

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**STUDI KOMPARATIF KEMAMPUAN KEUANGAN
KABUPATEN GIANYAR SEBELUM DAN SAAT
PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH**



**TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelara Magister Manajemen**

Disusun Oleh :

I GEDE DIRGANTARA

NIM. 015334584

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA
2009**

**LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER
(TAPM)**

JUDUL TAPM : **STUDI KOMPARATIF KEMAMPUAN
KEUANGAN KABUPATEN GIANYAR
SEBELUM DAN SAAT PELAKSANAAN
OTONOMI DAERAH**

NAMA : **I GEDE DIRGANTARA**

NIM : **015334584**

PROGRAM STUDI : **MAGISTER MANAJEMEN**

Pembimbing I



Dr. Ida Bagus Anom Purbawangsa, SE, MM
NIP 130661103

Pembimbing II



Dr. Suciati, M.Sc
NIP 19520213 198503 2 001


Mengetahui

Ketua Bidang Ilmu
Program Magister Manajemen



Drs. Supartomo, CB, M.Si
NIP 19521022 198203 1 002

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Terbuka,



Prof. Dr. H. Udin S. Winataputra, MA
NIP 19451007 197302 1 001
(PPS)

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCA SARJANA
MAGISTER MANAJEMEN

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul : Studi Komparatif Kemampuan Keuangan Kabupaten Gianyar Sebelum dan Saat Pelaksanaan Otonomi Daerah adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar. Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik

Denpasar, 5 Juni 2009

Yang Menyatakan



I Gede Dirgantara

Nim : 015334584

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN

PENGESAHAN

NAMA : I GEDE DIRGANTARA
 NIM : 015334584
 PROGRAM STUDI : MAGISTER MANAJEMEN
 JUDUL TAPM : STUDI KOMPARATIF KEMAMPUAN
 KEUANGAN KABUPATEN GIANYAR
 SEBELUM DAN SAAT PELAKSANAAN
 OTONOMI DAERAH


Telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Program Pascasarjana, Program Studi Manajemen, Universitas Terbuka pada :

Hari/Tanggal : Minggu, 6 September 2009
 Waktu : 08.00 Wita – selesai


Dan telah dinyatakan **LULUS**

Panitia Penguji TAPM


Ketua Komisi Penguji
 Nama : Drs. Supartomo Corolus Boromeus, M.Si.




Penguji Ahli
 Nama : Dr. Chairy



Pembimbing I
 Nama : Dr. Ida Bagus Anom Purbawangsa, SE.MM.



Pembimbing II
 Nama : Dr. Suciati, M.Sc



ABSTRAK

Studi Komparatif Kemampuan Keuangan Kabupaten Gianyar sebelum dan saat Pelaksanaan Otonomi Daerah

I Gede Dirgantara

Universitas Terbuka

gede_dirgantara@yahoo.co.id

Kata Kunci : kemampuan keuangan, efektivitas, Kabupaten Gianyar, kemandirian

Sesuai dengan Undang-undang No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Kabupaten Gianyar dituntut untuk memiliki sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah untuk meningkatkan kemandirian keuangannya. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan runtut waktu (*time series*) dari tahun 1996/1997 sampai dengan 2008

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan Kabupaten Gianyar sebelum dan saat pelaksanaan otonomi daerah dilihat dari sisi Derajat Desentralisasi Fiskal dan untuk mengetahui tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Gianyar sebelum dan saat otonomi daerah.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Derajat Desentralisasi Fiskal sebelum otonomi daerah termasuk katagori cukup dan dengan rata-rata 20,5 % dan saat pelaksanaan otonomi daerah termasuk katagori kurang dengan rata-rata 14,9 %. Sedangkan rata-rata efektivitas PAD sebelum otonomi daerah termasuk katagori sangat efektif yaitu sebesar 117,8 % dan saat pelaksanaan otonomi daerah termasuk katagori efektif yaitu sebesar 99,43 %. Untuk efektivitas kinerja penerimaan sumber-sumber PAD Kabupaten Gianyar sebelum dilaksanakannya otonomi daerah semuanya termasuk katagori sangat efektif yaitu pajak daerah sebesar 126 %, retribusi daerah sebesar 110,8 %, Laba Perusahaan Milik Daerah sebesar 121,6 %, dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar 116,8 %, sedangkan saat pelaksanaan otonomi daerah, pajak daerah masuk katagori sangat efektif yaitu rata-rata sebesar 103,86 %, retribusi daerah masuk katagori efektif dengan rata-rata sebesar 92,3 %, Laba perusahaan milik daerah masuk katagori cukup efektif dengan rata-rata sebesar 89,72 % dan lain-lain pendapatan yang sah masuk katagori sangat efektif dengan rata-rata sebesar 118,72 %.

ABSTRACT

Comparative Study on Financial Ability of Gianyar Regency Before and When Regional Autonomy is Implemented

I Gede Dirgantara

Open University

gede_dirgantara@yahoo.co.id

Key words : financial ability, effectiveness, Gianyar Regency, autonomy

According to the Laws Number 22 of 1999 concerning Regional Government, it is demanded that Gianyar Regency increase their financial autonomy through its Resources of Original Regional Revenue. The data used in this study are secondary data with time series from 1996/1997 to 2008.

This study aims at identifying the financial ability of Gianyar Regency before and when Regional Autonomy is implemented viewed from the Degree of Fiscal Decentralization, and at identifying the degree of effectiveness of the financial management in Gianyar Regency before and when regional autonomy is implemented.

The finding show that the Degree of Fiscal Decentralization before regional autonomy was categorized as sufficient, which average 20,5 %, while when regional autonomy is implemented, it is categorized as less sufficient, which has average 14,9 %. The average of the effectiveness of the Original Regional Revenue (Pendapata Asli Daerah = PAD) was categorized as really effective, which was 117,8 % before regional autonomy, while when regional autonomy is implemented it has been categorized as effective, which has been 99,43 % With regard to the effectiveness of the performance to generate income from the sources of PAD, it can be categorized as really effective. The reason is that before regional autonomy 126 % of it came from tax, 110,8 % came from retribution, 121,6 % from Profit produced by Regional Government Owned Companies, and 116,8 % came from other sources. When the autonomy is implemented, the effectiveness of the performance to generate income from the sources of PAD can be categorized as really affective. The reason is that 103,86% has come from tax, 92,3 % has come from retribution, and 89,73 % has come from the benefit produced by the Regional Government Owned Companies. The other legal income has contributed 118,72 % and has been categorized as really effective.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “Studi Komparatif Kemampuan Keuangan Kabupaten Gianyar Sebelum dan Saat Pelaksanaan Otonomi Daerah”

Penulis menyadari sepenuhnya penyelesaian karya ini tak lepas dari bantuan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak secara langsung. Untuk itu perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Tian Belawati, M.Ed, selaku Rektor Universitas Terbuka Jakarta yang telah memberikan kesempatan untuk mengikuti Pendidikan Program Pascasarjana di Universitas Terbuka
2. Bapak Prof. Dr. H. Udin S. Winataputra, M.A. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Terbuka atas kesempatan pendidikan yang diberikan.
3. Bapak Drs. Supartomo Carolus Boromeus, M.Si, selaku Ketua Program Magister Manajemen Universitas Terbuka, atas arahan, bantuan dan dorongan semangatnya.
4. Bapak Prof. Dr. I Wayan Cika, MS, selaku Kepala UPBJJ-UT Denpasar yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengikuti pendidikan di UPBJJ-UT Denpasar
5. Bapak Dr. Ida Bagus Anom Purbawangsa, SE, MM selaku dosen pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, motivasi kepada penulis guna menyelesaikan tugas akhir program Magister dengan penuh kesabaran

6. Ibu Dr. Suciati, M.Sc selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan arahan dalam teknis penulisan tugas akhir program Magister
7. Bapak Dosen Program Pascasarjana Program Studi Magister Manajemen Universitas Terbuka UPBJJ Denpasar, dimana penulis menimba ilmu pengetahuan
8. Bapak Bupati Gianyar, yang telah memberikan ijin untuk mengikuti pendidikan di Universitas Terbuka UPBJJ Denpasar
9. Bapak Heri Wahyudi, S.Sos, M.Si. dan Bapak Yadi Apriyadi, S.Kom. selaku Pengelola yang telah banyak memberi bantuan selama penulis menyelesaikan Tugas Akhir ini
10. Orang tua penulis dan istri tercinta beserta anak tersayang atas pengertian dan dorongannya selama Penulis mengikuti studi.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan kepada penulis sehingga TAPM ini selesai tepat pada waktunya

Disadari sepenuhnya karya ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi meningkatkan kualitas karya ini. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Denpasar, 16 Mei 2009

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
Lembar Persetujuan Tugas Akhir Program Magister (TAPM)	i
Pernyataan Penulis	ii
Lembar Pengesahan Pengujian Tesis	iii
Abstrak	iv
Abstrac	v
Kata Pengantar	vi
Daftar isi	viii
Daftar Gambar	x
Daftar Tabel	xi
Daftar Lampiran	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. 1. Pengelolaan Keuangan Daerah.....	12
2. Otonomi Daerah.....	22
3. Kemandirian Daerah.....	24
4. Pendapatan Asli Daerah.....	30

	5. Efektifitas.....	40
	B. Kerangka Berfikir.....	45
	C. Definisi Operasional.....	46
BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Desain Penelitian.....	48
	B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	51
	C. Instrumen Penelitian.....	51
	D. Prosedur Pengumpulan Data.....	51
	E. Metode Analisis Data.....	52
BAB IV	TEMUAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Gambaran Umum Obyek Penelitian	54
	B. Data dan Pembahasan	66
	1. Kemampuan Keuangan Daerah	70
	2. Efektivitas PAD	73
BAB V	SIMPULAN DAN SARAN	
	A. Simpulan.....	85
	B. Saran	86
	DAFTAR PUSTAKA	
	Lampiran	

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Desain penelitian.....	50

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Realisasi PAD dan Penerimaan APBD Kabupaten Gianyar sebelum pelaksanaan otonomi daerah.....	7
2. Realisasi PAD dan Penerimaan APBD Kabupaten Gianyar saat pelaksanaan otonomi daerah.....	9
3. Skala Ordinal Derajat Desentralisasi Fiskal/Kemampuan Keuangan Daerah.....	30
4. Kriteria Kinerja Efektivitas Penerimaan PAD.....	42
5. Realisasi Penerimaan PAD Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 1996/1997 s.d 2001.....	67
6. Realisasi Penerimaan PAD Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2002-2008	68
7. Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Kabupaten Gianyar tahun 2000-2008.	69
8. Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Gianyar periode tahun 1996/1997 s.d 2001.....	70
9. Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Gianyar periode tahun 2002 s.d 2008.....	71
10. Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 1997 sampai dengan 2001	74
11. Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2002 sampai dengan 2008.....	76
12. Tingkat efektivitas Pemungutan Sumber- sumber PAD Kabupaten Gianyar periode 1996/1997 – 2001.....	78
13. Tingkat efektivitas Pemungutan Sumber- sumber PAD Kabupaten Gianyar periode 2002 – 2008.....	80

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Realisasi Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 1996/1997 - 2001.....
2. Realisasi Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2002 – 2008

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu dari unsur reformasi total adalah tuntutan pemberian otonomi luas kepada daerah kabupaten dan kota. Sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 serta adanya tuntutan masyarakat yang berkembang di era reformasi, maka sejalan dengan hal tersebut dikeluarkanlah Undang-Undang No 22 tahun 1999 yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999.

Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999, menyatakan bahwa pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat madani yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai subsistem pemerintahan negara dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakatnya.

Munculnya era reformasi yang menggantikan era orde baru pada tahun 1998, telah memberikan peluang bagi perubahan paradigma pembangunan nasional, dari paradigma pertumbuhan menuju paradigma pemerataan pembangunan secara lebih adil dan berimbang.

Dikeluarkannya kedua Undang-undang tersebut memberikan implikasi yang mendasar yang mengarah pada perlunya dilakukan reformasi sektor publik dan dipakainya paradigma baru dalam pengelolaan keuangan daerah. Reformasi sektor publik tersebut harus diikuti dengan reformasi kelembagaan dan reformasi manajemen sektor publik. Kunci reformasi kelembagaan adalah pemberdayaan masing-masing elemen di daerah, yaitu masyarakat umum sebagai “stakeholder”, Pemda sebagai eksekutif, dan DPRD sebagai legislatif dengan memberikan tanggung jawab, wewenang dan kesempatan yang lebih luas untuk menentukan kebijakan daerahnya sendiri.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, pemerintah Kabupateh/Kota mempunyai peluang dan kesempatan yang lebih besar untuk mendorong tumbuhnya sinergi Daerah dalam pelaksanaan pembangunan yang memungkinkan terciptanya suasana yang lebih kondusif bagi munculnya inovasi dan kreatifitas masyarakat dalam memajukan unggulan daerah sesuai potensi, kondisi, dan kemampuan daerah. Adanya kesempatan untuk mengembangkan daerah melalui prakarsa dan kreatifitas. Kemandirian ini diharapkan akan membawa dampak yang positif dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah.

Pada masa sekarang ini dengan perubahan paradigma pemerintahan yang ditandai dengan lahirnya kedua Undang-undang tersebut, pemerintah pusat mencoba meletakkan kembali arti penting otonomi daerah pada posisi yang sebenarnya, yaitu bahwa otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan

aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan. Kewenangan daerah tersebut mencakup seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain.

Kedua undang-undang tersebut merupakan landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia. Disebutkan bahwa pengembangan otonomi pada daerah kabupaten dan kota diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Reformasi manajemen sektor publik sangat penting dilakukan, karena perubahan tidaklah sekedar perubahan paradigma namun juga perubahan manajemen, dimana sesungguhnya tuntutan yang sangat mendesak dalam konteks otonomi (daerah) ada 3 (tiga) pokok perhatian yaitu *sharing of power*, *2 distributin of income*, dan 3 kemandirian system manajemen (Pemerintahan/wewenang dan keuangan) di daerah.

Sejak tahun anggaran 2001, pemerintah telah menetapkan UU No 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Dengan diberlakukannya undang-undang tersebut, Indonesia memasuki era baru dalam desentralisasi di bidang fiskal (*fiscal decentralization* atau *fiscal federalism*). Dengan demikian telah terjadi perubahan struktural, dimana pada era sebelumnya pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara sentralistik kemudian berubah menjadi desentralisasi. Tujuan umum dari perubahan tersebut adalah untuk membentuk dan membangun sistem publik yang dapat menyediakan barang dan jasa publik lokal

yang semakin efektif dan efisien, dengan tetap menjaga stabilitas makroekonomi. Hal ini akan terwujud dalam bentuk pelimpahan kewenangan kepada tingkat pemerintahan untuk melakukan pembelanjaan, kewenangan untuk memungut pajak, dan adanya bantuan dalam bentuk transfer dari pemerintah pusat kepada daerah.

Penerapan otonomi daerah seutuhnya membawa konsekuensi logis berupa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan manajemen keuangan yang sehat dan akuntabel, sesuai Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Salah satu *argument* dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah, bahwa Pemerintah Daerah harus memiliki sumber-sumber keuangan yang memadai untuk membiayai penyelenggaraan otonominya sebagaimana dinyatakan dalam huruf b dan c konsideran Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999, bahwa untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah diperlukan ketersediaan sumber-sumber pembiayaan berdasarkan pembagian kewenangan, tugas, dan tanggung jawab yang jelas antar tingkat pemerintahan. Juga disebutkan dalam konsideran di atas, bahwa untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah yang memberi kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah yang berdaya guna dan berhasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pembangunan, adalah melalui penyediaan sumber-sumber keuangan.

Pada masa orde baru, berdasarkan Undang-Undang No.5 tahun 1974, pemerintah pusat menguasai dan mengontrol sumber pendapatan daerah yang ditetapkan sebagai penerimaan negara, termasuk pendapatan dari hasil sumber daya alam (SDA), seperti sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, perikanan dan

kelautan. Akibatnya daerah-daerah yang kaya SDA tidak menikmati kekayaan alamnya secara proporsional. Di samping itu, pinjaman dan bantuan luar negeri, Penanaman Modal Asing (PMA), dan tata niaga di dalam negeri diatur sepenuhnya oleh pemerintah pusat.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah ini, kebanyakan daerah masih sangat mengandalkan pembiayaan dari pemerintah Pusat untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, ini menunjukkan bahwa kuatnya peran Pemerintah Pusat dalam alokasi anggaran dibandingkan Pemerintah Daerah. Hal ini dapat dilihat dari porsi bantuan Pemerintah Pusat kepada masing-masing daerah kabupaten/kota.

Untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah dilakukan dengan upaya meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai potensi dan kondisi ekonomi daerah.

Dengan demikian otonomi daerah dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 dan Undang-Undang nomor 25 tahun 1999 memiliki pengertian yaitu, kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan, dan otonomi yang dilimpahkan kepada daerah Kabupaten dan kota tersebut dilaksanakan dengan memberi kewenangan yang lebih luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada Pemerintah Daerah secara proporsional. Artinya pelimpahan tanggung jawab akan diikuti oleh pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Syarat bahwa PAD harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar bagi pelaksanaan otonomi daerah menunjukkan bahwa PAD merupakan tolok ukur terpenting bagi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan dan mewujudkan otonomi daerah. Di samping itu PAD juga mencerminkan kemandirian suatu daerah. PAD merupakan sumber penerimaan yang murni dari daerah, yang merupakan modal utama bagi daerah sebagai biaya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Meskipun PAD tidak seluruhnya dapat membiayai total pengeluaran daerah, namun terhadap total penerimaan daerah tetap merupakan indikasi derajat kemandirian keuangan suatu pemerintah daerah.

Pendapatan Daerah merupakan variabel utama untuk menentukan tingkat kemandirian daerah atau sering disebut dengan derajat desentralisasi fiskal. Derajat Desentralisasi Fiskal ditentukan berdasarkan rasio dana daerah terhadap total penerimaan daerah. Semakin besar nilai derajat desentralisasi fiskal tersebut maka semakin besar kemandirian daerah dalam pendanaan tugas daerah, baik kegiatan rutin maupun kegiatan pembangunan.

Pendapatan Asli Daerah meskipun diharapkan dapat menjadi modal utama bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, pada saat ini kondisinya masih kurang memadai. Dalam arti bahwa proporsi yang dapat disumbangkan PAD terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD) masih relatif rendah

Salah satu ukuran kemampuan daerah untuk melaksanakan otonomi adalah dengan melihat besarnya nilai PAD yang dapat dicapai oleh daerah tersebut. Dengan PAD yang relatif kecil akan sulit bagi daerah tersebut untuk melaksanakan proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara mandiri, tanpa didukung

oleh pihak lain (dalam hal ini Pemerintah Pusat dan Propinsi). Padahal dalam pelaksanaan otonomi ini, daerah dituntut untuk mampu membiayai dirinya sendiri

Kabupaten Gianyar adalah salah satu daerah otonom yang ada di Propinsi Bali, dengan jumlah penduduk sebanyak 438.175 jiwa juga melakukan berbagai pembangunan di banyak sektor guna dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Dinamika pembangunan haruslah diikuti dengan perkembangan pembangunan di daerah sehingga pemerintah daerah dalam era otonomi ini terus-menerus dituntut memperbaiki kinerjanya untuk meningkatkan PAD sebagai sumber pembiayaan pembangunan di daerah.

Pertumbuhan PAD sebagai bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bisa terus menerus dipacu untuk meningkatkan derajat pembangunan. PAD dan Kontribusi pada Penerimaan APBD sebelum pencanangan otonomi daerah seperti tabel 1 :

Tabel 1. Realisasi PAD dan Penerimaan APBD Kabupaten Gianyar sebelum pelaksanaan otonomi daerah :

Tahun	PAD (Rp)	Pertumbuhan %	Penerimaan APBD (Rp)	Pertumbuhan %
1996/1997	8.850.236.000	-	40.786.625.921	-
1997/1998	13.000.000.000	47	67.526.103.814	66
1998/1999	19.260.894.000	48	100.801.202.118	49
2000	27.036.150.914	40	106.717.511.540	6
2001	49.943.947.788	84	291.536.902.585	173
Rata-rata		55		74

Sumber : Bagian Keuangan Setda Kabupaten Gianyar

Dari Tabel 1 diatas terlihat bahwa pertumbuhan PAD paling meningkat dari periode tahun 2000 ke 2001 sebesar 84 %, hal ini disebabkan karena Pemerintah Daerah menggenjot sumber-sumber PAD terutama yang bersentuhan langsung dengan sektor pariwisata, sedangkan pertumbuhan paling rendah terjadi pada tahun 2000 yang mana pertumbuhan PAD hanya sebesar 40 % dari PAD tahun sebelumnya. Hal ini terjadi karena berbagai faktor yang mempengaruhinya, salah satunya adanya demo menuntut reformasi sehingga faktor keamanan sebagai faktor penting dalam mendukung pariwisata kurang terjamin.

Sedangkan untuk penerimaan APBD paling tinggi terjadi pada periode tahun 2001 yaitu sebesar 173 %, sedangkan paling rendah pada periode tahun 2000 sebesar 6 %.

Sedangkan untuk pertumbuhan PAD dan Penerimaan APBD saat pelaksanaan otonomi daerah seperti pada tabel 2 berikut :

Tabel 2. Realisasi PAD dan Penerimaan APBD Kabupaten Gianyar saat pelaksanaan otonomi daerah :

Tahun	PAD (Rp)	Pertumbuhan %	Penerimaan APBD (Rp)	Pertumbuhan %
2002	54.386.428.468	-	385.814.145.527	-
2003	37.131.725.288	-32	318.022.424.317	-18
2004	48.541.651.069	30	298.627.753.587	-6
2005	55.006.502.324	13	325.529.458.530	9
2006	67.838.566.432	23	457.115.474.260	40
2007	75.129.630.729	11	528.565.064.750	16
2008	96.922.244.068	29	589.240.018.187	11
	Rata-rata	13		9

Sumber : Bagian Keuangan Setda Kabupaten Gianyar

Dari tabel 2 diatas terlihat bahwa pertumbuhan PAD dan penerimaan APBD paling rendah terjadi pada tahun 2003, yang mana pertumbuhannya negatif 32 % untuk PAD sehingga mempengaruhi pertumbuhan penerimaan APBD menjadi negatif. 18 %. Hal ini disebabkan dengan diberlakukannya Undang-undang nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 yang mana ada beberapa jenis pajak dan retribusi yang semula menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten dialihkan menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi dan juga disebabkan terjadinya Tragedi Bom Kuta dan SARS pada bulan Oktober 2002 yang sangat berpengaruh terhadap kunjungan wisatawan ke Bali.

Dari kedua Tabel diatas, jika dibandingkan pertumbuhan PAD sebelum pelaksanaan otonomi daerah dengan setelah pencanganan otonomi daerah maka

terlihat bahwa pertumbuhan PAD sebelum otonomi daerah lebih baik yang mencapai 55 %, sedangkan pertumbuhan setelah pencanangan otonomi daerah rata-rata sebesar 13 %. Sedangkan untuk penerimaan APBD terlihat bahwa sebelum otonomi daerah rata-rata pertumbuhannya sebesar 74 %, sedangkan saat pelaksanaan otonomi daerah hanya sebesar 9%.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka dapat dirumuskan pokok masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Gianyar sebelum dan saat pelaksanaan Otonomi Daerah dilihat dari sisi Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) ?
2. Bagaimanakah tingkat efektifitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Gianyar sebelum dan saat pelaksanaan otonomi daerah ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Gianyar sebelum dan saat pelaksanaan otonomi daerah dilihat dari sisi Derajat Desentralisasi Fiskal.
2. Untuk mengetahui tingkat efektifitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Gianyar sebelum dan saat otonomi daerah

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat akademik, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran terhadap khasanah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.
2. Manfaat praktis, melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi / bahan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Gianyar sebagai acuan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan pada masa yang akan datang, guna meningkatkan peranan PAD dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.
3. Sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut di bidang yang sama.

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. 1. Pengelolaan Keuangan Daerah

Keuangan Daerah menurut Pasal 1 butir 5 Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Kewenangan daerah dalam menjalankan pemerintahannya pada masa orde baru didasarkan pada UU No. 5/1974. disamping mengatur pemerintahan daerah, Undang-undang tersebut juga menjelaskan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Untuk bisa menjalankan tugas-tugas dan fungsi yang dimilikinya, pemerintah daerah dilengkapi dengan seperangkat kemampuan pembiayaan, dimana menurut pasal 55, sumber pembiayaan pemerintah daerah terdiri dari 3 komponen besar, yaitu :

- a. Pendapatan Asli Daerah, yang meliputi :
 - hasil pajak daerah
 - hasil retribusi daerah
 - hasil perusahaan daerah (BUMD)
 - lain-lain hasil usaha daerah yang sah
- b. Pendapatan yang berasal dari pusat, meliputi :

- sumbangan dari pemerintah
- sumbangan-sumbangan lain yang diatur dengan peraturan perundang-undangan

c. lain-lain pendapatan daerah yang sah

Kuncoro, (2004) menyatakan bahwa diantara ketiga komponen sumber pendapatan tersebut, komponen kedua yaitu pendapatan yang berasal dari pusat merupakan cerminan atau indikator dari ketergantungan pendanaan daerah terhadap pemerintah pusat. Disamping itu besarnya dana dari pusat ter juga membawa konsekuensi kepada kebijakan proyek pemerintah pusat yang secara fisik implementasinya itu berada di daerah. Sehingga ada beberapa proyek pemerintah pusat yang dilaksanakan di daerah yang dibiayai oleh pemerintah pusat melalui (APBN). Pembiayaan pemerintah daerah dalam hubungannya dengan pembiayaan dari pemerintah pusat diatur sebagai berikut :

- urusan yang merupakan tugas pemerintah pusat di daerah dalam rangka dekonsentrasi dibiayai atas beban APBN
- Urusan yang merupakan tugas pemerintah daerah dalam rangka desentralisasi dibiayai dari dan atas beban APBD
- Urusan yang merupakan tugas pemerintah pusat atau pemerintah daerah tingkat atasnya, yang dilaksanakan dalam rangka tugas perbantuan, dibiayai oleh pemerintah pusat atas beban APBN atau pemerintah daerah di atasnya atas beban APBD pihak yang menugaskan.

Sepanjang potensi sumber keuangan daerah belum mencukupi, pemerintah pusat memberikan sejumlah sumbangan kepada pemerintah daerah. Dengan demikian bagi pemerintah daerah Tingkat II Kabupaten atau Kodya, disamping mendapat bantuan dari pemerintah pusat juga mendapat limpahan dari Pemda Tingkat I Propinsi. Meskipun bisa jadi limpahan dana dari propinsi tersebut juga berasal dari pemerintah pusat melalui APBN.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menyebutkan otonomi daerah adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini menunjukkan bahwa otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Bastian (2006 : xi) menyatakan bahwa dalam kerangka untuk melaksanakan pasal 182 dan pasal 194 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 69 dan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, perlu dikelola dalam suatu system pengelolaan keuangan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan Negara dan merupakan elemen

pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah tentang pengelolaan keuangan daerah.

Pada dasarnya, buah pikiran yang melatarbelakangi terbitnya peraturan perundang-undangan di atas adalah keinginan pengelolaan keuangan Negara dan daerah secara efektif dan efisien. Ide dasar tersebut tentunya ingin dilaksanakan melalui tata kelola pemerintahan yang baik dengan tiga pilar utama yaitu ; transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif.

Keuangan pemerintah daerah merupakan faktor yang sangat menentukan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Davey (1989) menyatakan bahwa kemampuan keuangan daerah ditentukan oleh adanya sumber pendapatan daerah dan tingkat lukratifnya. Tingkat lukratif tidaknya sumber pendapatan daerah ditentukan oleh sejauh mana dasar pengenaan pajak responsif terhadap inflasi, pertumbuhan penduduk, dan pertumbuhan ekonomi.

PP. No. 58 tahun 2005 Pasal 1 butir 5 menyatakan bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Nurcholis (2007 : 175) mengemukakan bahwa sumber kuangan daerah selalu terkait dengan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Dalam daerah harus mampu menyelenggarakan kewenangan yang dimiliki maka harus ada perimbangan keuangan yang adil

dan transparan antara pemerintah pusat dan daerah. Untuk mencapai kondisi ini terdapat tiga aspek yang harus dipertimbangkan, yaitu : *pertama* sejauh mana daerah diberi sumber-sumber keuangan yang cukup terutama dari pajak daerah dan retribusi daerah. *Kedua*, sejauh mana daerah memperoleh akses pada pendapatan-pendapatan yang bersumber dari bagi hasil pajak. *Ketiga*, sejauh mana daerah telah mendapatkan subsidi yang adil dan efektif dari pemerintah pusat.

Menurut UU Nomor 25 Tahun 1999 jo UU No. 33/2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah maka sumber keuangan daerah adalah sebagai berikut :

- a. Pendapatan Asli Daerah
- b. Dana Perimbangan
- c. lain-lain pendapatan

Basuki (2007 : 10) menyatakan bahwa penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal jika penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan mengacu pada undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah dan daerah. Semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah. Daerah diberi hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang antara lain berupa :

1. Kepastian tersedianya pendanaan dari pemerintah sesuai dengan urusan pemerintahan yang diserahkan
2. Kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah
3. Hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah dan dana perimbangan lainnya
4. Hak untuk mengelola keuangan daerah dan mendapatkan pembiayaan.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 7 tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 1 butir 5 menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Pada pasal 4 disebutkan juga bahwa:

1. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
2. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Basuki (2007 :16) menyatakan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah terdapat empat asas pengelolaan keuangan daerah yakni :

a. Asas umum pengelolaan keuangan daerah

Ada dua asas umum pengelolaan keuangan daerah, yaitu (1) yang menekankan pada sifat, cara-cara, dan tanggung jawab dari pengelola yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah, dan (2) asas integrasi

1. Asas yang menekankan pada sifat, cara-cara, dan tanggung jawab dari pengelola keuangan daerah

Pasal 4 ayat (1) PP No 58 tahun 2005 menyatakan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, dan transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Dengan demikian semua unsur baik pejabat maupun pegawai negeri yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah harus bersifat taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, tertib, transparan, adil, dan patut. Kegiatan-kegiatan pengelolaan keuangan daerah yang berhubungan dengan perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pengendaliannya, harus ditempuh melalui cara-cara yang ekonomis, efisien, efektif dalam memperoleh dan memanfaatkan sumber daya.

2. Asas integrasi

Dalam pasal 4 ayat (2) PP No 58 tahun 2005 dinyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu system yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun

ditetapkan dengan peraturan daerah. Pengelolaan keuangan merupakan suatu system adalah sangat jelas. System adalah cara (metode) yang teratur untuk melakukan sesuatu, atau sekelompok bagian (sub system) yang bergerak/bekerja bersama-sama yang bermuara pada sesuatu maksud. System pengelolaan keuangan menyangkut berbagai subsistem dalam perencanaan, penetapan APBD, pelaksanaan, pengendalian, pencatatan, pengawasan, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

b. Asas Umum APBD

Asas ini berhubungan dengan penganggaran dan jangka waktu anggaran. Asas umum APBD yang berhubungan dengan penganggaran dapat dibedakan menjadi empat kelompok yakni :

1. Penganggaran yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan, kemampuan pendapatan daerah, fungsi APBD, dan penetapannya

APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah, yang berpedoman pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk mencapai tujuan nasional.

2. Penganggaran yang bersifat bruto

Seluruh penerimaan dan pengeluaran daerah baik dalam bentuk uang, maupun barang/jasa dianggarkan dalam APBD. Jumlah

pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangkan dengan bagaian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil. Hal ini berarti tidak diperkenankan adanya penerimaan dan pengeluaran di luar anggaran.

3. Penganggaran yang didasarkan pada kepastian kecukupan tersedianya penerimaan.

Penganggaran pengeluaran dalam APBD harus didukung dengan kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya praktik melakukan pengeluaran tanpa didukung anggaran/tersedianya penerimaan yang cukup yang mengakibatkan terjadi defisit kas dan/atau menimbulkan permasalahan hukum dengan pihak ketiga.

4. Penganggaran pendapatan dan belanja daerah harus didukung dengan landasan hukumnya.

Setiap penganggaran pendapatan dalam APBD harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, artinya setiap sumber pendapatan harus mempunyai dasar hukum yang sah.

c. Asas Umum Pelaksanaan APBD

Asas umum pelaksanaan APBD mengacu pada asas umum pengelolaan keuangan daerah. Asas umum pelaksanaan APBD, berupa larangan untuk melakukan pengeluaran yang membebani anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup

tersedia anggarannya dalam APBD, dan kewajiban pengelola keuangan daerah untuk melaksanakan APBD yang didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

d. Asas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah

Asas umum penatausahaan keuangan daerah berhubungan dengan ketertiban pencatatan, ketertiban penyimpanan dan kelengkapan dokumen-dokumen pengelolaan keuangan daerah, serta tanggung jawab pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD.

Penyelenggaraan fungsi Pemerintah Daerah akan terlaksana secara optimal jika penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan mengacu pada undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah dan daerah. Semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah.

Daerah diberi hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang antara lain berupa :

- a. Kepastian tersedianya pendanaan dari pemerintah sesuai dengan urusan pemerintahan yang diserahkan
- b. Kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah

- c. Hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah dan dana perimbangan lainnya
- d. Hak untuk mengelola keuangan daerah dan mendapatkan sumber pembiayaan

2. Otonomi Daerah

Dalam Undang-undang No 32 tahun 2004 disebutkan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam menyelenggarakan otonom, daerah mempunyai hak :

- a. mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya
- b. memilih pemimpin daerah
- c. mengelola aparatur daerah
- d. mengelola kekayaan daerah
- e. memungut pajak daerah dan retribusi daerah

- f. mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah
- g. mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah
- h. mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Nurcholis (2005 :52) menyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak penduduk yang tinggal dalam suatu daerah untuk mengatur, mengurus, mengendalikan, dan mengembangkan urusannya sendiri dengan tetap menghormati peraturan perundangan yang berlaku.

Widjaja (2005 : 25) menyatakan bahwa Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Pendelegasian kewenangan ditinjau dari visi implementasi praktis di daerah dapat disederhanakan menjadi tiga kelompok besar, yaitu pendelegasian kewenangan politik, pendelegasian kewenangan urusan daerah, pendelegasian kewenangan pengelolaan keuangan.

Pada prinsipnya otonomi daerah adalah penyerahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Pemberian wewenang kepada daerah yang lebih luas sangat tepat karena daerah adalah yang lebih mengerti tentang kondisinya sendiri. Pembangunan yang dilaksanakan akan sesuai dengan prioritas daerah dan aspirasi masyarakat. Hal ini dikarenakan adanya partisipasi masyarakat dalam

aktifitas politik di tingkat daerah serta system demokratisasi yang dijalankan sesuai dengan tujuan otonomi itu sendiri

Siddiq (2000 : 25) lebih lanjut berpendapat bahwa ada 3 (tiga fokus) otonomi daerah, pertama : otonomi yang berfokus pada kewenangan administrasi pemerintah daerah, seperti pengurusan pegawai, pengeluaran dan pendapatan daerah, kedua : otonomi yang difokuskan kepada alokasi kekuasaan daerah yang disertai oleh kontrol pemerintah pusat dan partisipasi rakyat daerah dan ketiga : penekanan pada pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah daerah yang dioperasikan lewat kewenangan daerah dalam rangka mengelola urusan yang diberikan kepadanya.

3. Kemandirian Daerah

Dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 pasal 2 ayat (2) menyatakan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Maksudnya daerah kabupaten dan kota diberikan hak secara luas, nyata dan bertanggungjawab untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri menurut asas otonomi tanpa tergantung pada daerah lain. Kemandirian suatu daerah adalah bagaimana daerah tersebut mampu menjalankan fungsinya untuk mensejahterakan masyarakat daerahnya tanpa tergantung pada daerah lain.

Menurut Halim (2001; dalam Landiyanto 2005), menyatakan bahwa ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonomi adalah :

- a. kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan.
- b. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, oleh karena itu, PAD harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Kedua ciri tersebut akan mempengaruhi pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Secara konseptual, pola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah harus sesuai dengan kemampuan daerah dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan. Oleh karena itu, untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah, salah satunya dapat diukur melalui kinerja keuangan daerah.

Dalam melihat kinerja keuangan daerah dapat menggunakan derajat kemandirian daerah untuk mengukur seberapa jauh penerimaan yang berasal dari daerah dalam memenuhi kebutuhan daerah, antara lain :

- a. $\frac{PAD}{TPD}$
- b. $\frac{BHPBP}{TPD}$
- c. $\frac{Sum}{TPD}$
- d. $\frac{PAD}{TKG}$
- e. $\frac{PAD}{KR}$

f. $\frac{\text{PAD} + \text{BHPBP}}{\text{TKD}}$

g. $\frac{\text{PAD} + \text{BHPBP}}{\text{TKD}}$

Dimana :

PAD : Pendapatan Asli Daerah

BHPBP : Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak

TPD : Total Penerimaan Daerah

TKD : Total Pengeluaran Daerah

KR : Pengeluaran Rutin

Sum : Sumbangan dari Pusat.

Semakin tinggi derajat kemandirian suatu daerah menunjukkan bahwa daerah tersebut semakin mampu membiayai pengeluarannya sendiri tanpa bantuan dari pemerintah pusat. Apabila dipadukan dengan derajat desentralisasi fiskal yang digunakan untuk melihat kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah secara keseluruhan, maka akan terlihat kinerja keuangan daerah secara utuh.

Nurlambang, (2001) menyatakan bahwa masyarakat yang mandiri adalah masyarakat yang mampu mengatasi masalah-masalah daerahnya sendiri baik dibidang politik, ekonomi, sosial dan keamanan serta mempunyai prinsip dan dapat bekerja sama dengan daerah lain. Secara praktis masyarakat yang mandiri atau daerah yang mandiri dilandasi oleh kemampuan daerah tersebut dalam mengelola sumber daya yang dimiliki, baik itu yang berupa sumber daya yang

berwujud (*tangible*), sumber daya yang tidak berwujud (*intangible*) maupun *very intangible*.

Leiwakabessy dan Solichin (2006 : 31) menyatakan bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, memberi makna bahwa pelaksanaan otonomi daerah lebih menekankan pada daerah kabupaten dan kota. Kemandirian dalam pengelolaan keuangan dan mencari sumber-sumber pembiayaan yang sesuai dengan potensi dan kemampuan keuangan daerah sebagai wujud suksesnya peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Yastika (2008 : 28) menyatakan bahwa desentralisasi fiskal merupakan komponen utama dari desentralisasi. Artinya berbicara desentralisasi tidak dapat dilepaskan dari isu kapasitas keuangan daerah, di mana kemandirian daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di ukur dari kemampuan menggali dan mengelola keuangannya.

Secara konseptual, desentralisasi fiskal mensyaratkan bahwa setiap kewenangan yang diberikan kepada daerah harus disertai dengan pembiayaan yang besarnya sesuai dengan besarnya beban kewenangan tersebut. Konsep inilah yang dikenal dengan *money follows function*, bukan lagi *function follows money*. Artinya pertama-tama beberapa tugas dan kewenangan yang dipandang efisien ditangani oleh daerah, atau dengan kata lain didelegasikan dari pusat kepada daerah. Kewajiban pemerintah pusat adalah menjamin sumber keuangan untuk pendelegasian wewenang tersebut. Hal ini berarti bahwa

hubungan keuangan antara pusat dengan daerah perlu diberikan pengaturan sedemikian rupa, sehingga kebutuhan pengeluaran yang akan menjadi tanggung jawab daerah dapat dibiayai dari sumber-sumber penerimaan yang ada.

Perimbangan keuangan antara pusat dan daerah yang ideal adalah apabila setiap tingkat pemerintahan dapat independent di bidang keuangan untuk membiayai pelaksanaan tugas dan wewenang masing-masing. Hal utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berdiri sendiri dalam pembangunannya terletak pada kemampuan keuangan daerah tersebut untuk menggali sumber keuangan sendiri dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD harus menjadi sumber keuangan besar yang didukung oleh kebijakan pembagian keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar dalam system pemerintahan negara.

Hal ini berarti sumber pendapatan sendiri menjadi sumber pendapatan utama, atau dengan kata lain subsidi dari tingkat atas menjadi sumber pendapatan yang kurang penting. Dengan pendapatan sendiri atau dana daerah adalah semua pendapatan daerah yang fluktuasinya tergantung daerah sendiri sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 UU no 32 tahun 2004.

Pendapatan daerah merupakan variabel utama untuk menentukan tingkat kemandirian daerah atau sering disebut dengan derajat desentralisasi fiskal. Derajat desentralisasi fiskal ditentukan berdasarkan rasio dana daerah terhadap total penerimaan daerah. Semakin besar nilai derajat desentralisasi fiskal tersebut maka semakin besar kemandirian daerah dalam pendanaan tugas daerah, baik kegiatan rutin maupun kegiatan pembangunan, dengan demikian

tercapai kemandirian daerah. Besar kecilnya PAD mencerminkan kemandirian suatu wilayah atau daerah dalam membiayai pelaksanaan pembangunan di daerahnya.

Desentralisasi fiskal daerah (DDF) adalah merupakan salah satu aspek yang sangat penting dari otonomi daerah secara keseluruhan. Pengertian Desentralisasi Fiskal daerah menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena otonomi daerah akan dapat diwujudkan apabila disertai dengan kemandirian fiskal yang efektif.

Derajat desentralisasi fiskal (DDF) khususnya komponen Pendapatan asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan Total Penerimaan Daerah (TPD) menurut hasil penelitian Tim Fisipol UGM (1991) menggunakan skala interval sebagaimana yang terlihat dalam tabel :

UNIVERSITAS TERBUKA

Tabel 3. Skala Ordinal Derajat Desentralisasi Fiskal/Kemampuan Keuangan Daerah

Ratio PAD/TPD	Kemampuan Keuangan Daerah
0,00 % -10,00 %	Sangat kurang
10,01 % -20,00 %	Kurang
20,01 % -30,00 %	Cukup
30,01 % -40,00 %	Sedang
40,01 % -50,00 %	Baik
> 50,00 %	Sangat baik

Sumber : Fisipol UGM, 1991, *Pengukuran Kemampuan Keuangan Daerah Tingkat II Dalam Rangka Otonomi Daerah Yang Nyata dan Bertanggung Jawab*, Badan Litbang Depdagri, Jakarta

Suparmoko (2002 : 414) mengemukakan bahwa ada kecenderungan pada Negara berkembang menjalankan system fiskal terpusat jika dibandingkan dengan Negara maju. Realitas hubungan fiskal antar daerah ditandai dengan tingginya kontrol pusat terhadap proses pembangunan daerah. Hal ini jelas terlihat dari rendahnya PAD terhadap total penerimaan daerah di dalam struktur penerimaan daerah dibandingkan dengan total subsidi yang berasal dari Pemerintah Pusat

4. Pendapatan Asli Daerah

Nurcholis (2007: 182) menyatakan bahwa Sumber keuangan daerah yang utama adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD adalah pendapatan yang

diperoleh daerah dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain yang sah.

Widjaja (2005; 78) menyatakan bahwa PAD terdiri dari pajak retribusi, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah seperti bagian laba, deviden, dan penjualan saham milik daerah serta pinjaman dan pendapatan asli daerah yang sah seperti hasil penjualan aset tetap daerah dan jasa giro.

Sementara dalam hal sumber-sumber pembiayaan terhadap penyelenggaraan tugas dan kewenangan Pemerintah Daerah (dan DPRD) sebagaimana dinyatakan dalam pasal Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 pasal 157 bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas :

- a. Pendapatan asli daerah yaitu :
 1. hasil pajak daerah
 2. hasil retribusi daerah
 3. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ; dan
 4. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- b. dana perimbangan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah

sedangkan pasal 3 Undang-undang nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, bahwa sumber-sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi adalah :

- a. Pendapatan Asli Daerah,
- b. Dana Perimbangan,

c. Pinjaman Daerah, dan

d. lain-lain pendapatan/penerimaan daerah yang sah.

Widjaja, (2005 : 78) menyatakan bahwa PAD terdiri dari pajak, retribusi, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah seperti bagian laba, deviden, dan penjualan saham milik daerah serta pinjaman dan pendapatan asli daerah yang sah seperti hasil penjualan aset tetap daerah dan jasa giro.

Yustika (2008 : 53) menyatakan bahwa Manajemen Pendapatan Asli Daerah terdiri atas :

c. Pajak Daerah

Menurut Abas (1999 ; dalam Yustika 2008 : 53) di Indonesia jenis pajak daerah yang ditentukan oleh pemerintah daerah tingkat I (Propinsi) disebut juga pajak tingkat I dan tingkat II disebut pajak daerah tingkat II (kota/kabupaten). Menurut Undang-undang No.34 tahun 2000 yang merupakan perubahan atas UU No 17 tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang dimaksud dengan pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-udangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Dalam pengertian UU di atas, yang dimaksud dengan subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah.

Sementara itu, yang dimaksud dengan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu. Tolok ukur yang digunakan untuk menilai pajak daerah adalah :

- 1). Hasil (*yield*) yaitu memadai tidaknya hasil suatu pajak dalam kaitan dengan berbagai layanan yang dibiayainya; stabilitas dan mudah tidaknya memperkirakan dan elastisitasnya hasil pajak terhadap inflasi dan pertumbuhan penduduk (termasuk perbandingan hasil pajak dengan biaya pemungut).
- 2). Keadilan (*equity*), yaitu bahwa dasar pajak dan kewajiban harus jelas dan tidak sewenang-wenang, pajak bersangkutan harus adil secara horizontal. Artinya beban pajak haruslah sama besar antara berbagai kelompok yang berbeda tetapi dengan kedudukan ekonomi yang sama. Dengan demikian, tidak ada perbedaan besar dan sewenang-wenang dalam beban pajak dari satu daerah ke daerah lain.
- 3). Daya guna ekonomi (*economic efficiency*), pajak hendaknya mendorong atau setidak-tidaknya tidak menghambat aktivitas ekonomi yang lainnya.
- 4). Kemampuan melaksanakan (*ability to implement*), di mana suatu pajak haruslah dapat dilaksanakan dari sudut kemampuan politik dan kemampuan tata usaha.

5). Kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah. Ini berarti bahwa haruslah jelas kepada daerah mana suatu pajak harus dibayarkan dan tempat memungut pajak sedapat mungkin sama dengan tempat akhir beban pajak, pajak tidak mudah dihindari.

b. Retribusi Daerah

Retribusi dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai akibat adanya kontra prestasi yang diberikan oleh pemerintah daerah atau pembayaran tersebut didasarkan atas prestasi atau pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah yang langsung dinikmati secara perorangan oleh warga masyarakat dan pelaksanaannya didasarkan atas peraturan yang berlaku. Dalam pengertian UU No. 34 Tahun 2004, wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pungutan atau pemotong retribusi tertentu. Berdasarkan UU tersebut retribusi terbagi atas tiga jenis yaitu :

- 1). Retribusi jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- 2). Retribusi Jasa Usaha adalah jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- 3). Retribusi Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau

badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

c. Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Kekayaan daerah yang dipisahkan dalam UU no. 34 Tahun 2000 mencakup segala aktivitas yang dilakukan secara terpisah dari pemerintah daerah oleh organisasi khusus yang berorientasi pada keuntungan. Pemerintah daerah dalam konteks ini berperan sebagai prinsipil (pemilik) dan organisasi tadi sebagai agen (manajemen). Dalam implementasinya, organisasi khusus tadi lebih banyak berbentuk Badan Usaha Milik daerah (BUMD).

Sidik (2002:8-9) menyatakan bahwa secara umum, upaya yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, antara lain dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. Memperluas basis penerimaan

Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah, yang dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial, antara lain yaitu mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data obyek,

memperbaiki penilaian, dan menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.

b. Memperkuat proses pemungutan

Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, yaitu antara lain mempercepat penyusunan peraturan daerah, mengubah tarif, khususnya tarif retribusi dan peningkatan SDM.

c. Meningkatkan pengawasan

Hal ini dapat ditingkatkan, yaitu antara lain dengan melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak dan sanksi terhadap pihak fiskus, serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan oleh daerah.

d. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan.

Tindakan yang dilakukan oleh daerah, yaitu antara lain memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, dan meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan.

e. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik.

Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah.

Yastika (2008 : 63) menyatakan bahwa dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah tersebut pada dasarnya dapat ditempuh melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi.

a. Intensifikasi Pajak Daerah.

Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah adalah suatu tindakan atau usaha-usaha untuk memperbesar penerimaan dengan cara melakukan pemungutan yang lebih giat, ketat, dan teliti. Dalam upaya intensifikasi akan mencakup aspek kelembagaan, aspek ketatalaksanaan, dan aspek personalianya, yang pelaksanaannya melalui kegiatan sebagai berikut :

- 1). Menyesuaikan / memperbaiki aspek kelembagaan/organisasi pengelola pendapatan asli daerah (dinas pendapatan daerah), berikut perangkatnya sesuai dengan kebutuhan yang terus berkembang, yaitu dengan cara menerapkan secara optimal sistem dan prosedur mapatda, sebagaimana diatur dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 1990 Tentang Sistem dan Prosedur Perpajakan, Retribusi Daerah, dan Pendapatan Daerah Lainnya serta pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II seluruh Indonesia, atau yang lebih dikenal dengan sistem mapatda.
- 2). Memperbaiki / menyesuaikan aspek ketatalaksanaan, baik administrasi maupun operasional yang meliputi :
 - Penyesuaian/penyempurnaan administrasi pungutan
 - Penyesuaian Tarif

- Penyesuaian sistem pelaksanaan pungutan.

3). Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian

Bagaimanapun baiknya sebuah perencanaan, jika tidak disertai dengan pengawasan dan pengendalian yang efektif bisa saja terjadi penyimpangan dari rencana, penyimpangan dari prosedur yang ditentukan atau penyimpangan-penyimpangan lainnya yang dapat merugikan pemerintah daerah, untuk itu diperlukan pengawasan dan pengendalian yang meliputi :

- Pengawasan dan Pengendalian Yuridis

Dalam hal ini perlu diteliti lebih dahulu apakah pungutan pendapatan asli daerah (pajak dan retribusi) tersebut telah berdasarkan undang-undang atau peraturan daerah, serta tidak bertentangan dengan peraturan yang ada.

- Pengawasan dan Pengendalian Teknis

Pengawasan dan Pengendalian Teknis menitikberatkan pada pelaksanaan pemungutan dengan sasaran menyempurnakan sistem prosedur pungutan dan pembayaran serta peningkatan pelayanan yang cepat dan cermat kepada para wajib pajak/retribusi, misalnya apakah sistem pembayaran tidak menyulitkan wajib pajak/retribusi atau apakah perlu diadakan pembayaran di tempat.

- Pengawasan dan Pengendalian Penata Usahaan

Pengawasan dan Pengendalian ini lebih ditujukan pada kegiatan para pelaksana dan ketertiban administrasi.

4). Peningkatan Sumber Daya Manusia Pengelola PAD.

Peningkatan Sumber Daya Manusia merupakan fungsi yang sangat penting dalam pengelolaan PAD dan merupakan usaha positif dalam menggerakkan dan mengerahkan sumber daya pegawai dalam organisasi agar berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

b. Ekstensifikasi.

Ekstensifikasi adalah usaha-usaha untuk menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru. Namun, dalam upaya ekstensifikasi ini khususnya yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, tidak boleh bertentangan dengan kebijakan pokok nasional, yakni pungutan pajak dan retribusi daerah yang dilaksanakan tidak semata-mata untuk menggali pendapatan daerah berupa sumber penerimaan yang memadai tetapi juga untuk melaksanakan fungsi fiskal lainya agar tidak memberatkan bagi masyarakat.

Ekstensifikasi merupakan suatu kebijakan yang dilakukan oleh daerah kota/kabupaten dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah melalui penciptaan sumber-sumber pajak daerah. Kebijakan ini sesuai dengan UU No. 34 Tahun 2000, di mana dalam usaha meningkatkan kontribusi pajak daerah terhadap total penerimaan anggaran pendapatan

dan belanja daerah merupakan salah satu kebijakan yang sangat rasional dan tidak menyengsarakan masyarakatnya adalah kebijakan investasi.

Kebijakan investasi memberikan kontribusi yang sangat besar dan baik terhadap upaya peningkatan penerimaan pajak daerah pada khususnya dan penerimaan pendapatan asli daerah pada umumnya. Untuk itu, kegiatan investasi mutlak diusahakan oleh pemerintah kota/kabupaten melalui kebijakan-kebijakan sebagai berikut:

- 1). Menciptakan daya tarik dan iklim yang kondusif bagi investor lokal maupun investor asing untuk menanamkan/menginvestasikan modalnya di kota/kabupaten.
- 2). Memberi kemudahan bagi investor lokal maupun investor asing untuk menanamkan/menginvestasikan modalnya di daerah dengan menghilangkan birokrasi yang berbelit-belit.

5. Efektifitas.

Nurcholis (2007 : 177) menyatakan bahwa efektifitas adalah mengukur hubungan antara hasil pungut suatu pajak dengan potensi pajak itu sendiri, Indikator efektifitas adalah rasio antara hasil pungutan suatu pajak dengan potensi hasil pajak, dengan asumsi bahwa semua wajib pajak membayar pajak terutangnya. Efektivitas menyangkut semua tahapan administrasi penerimaan pajak, menentukan wajib pajak, dan membukukan penerimaan.

Dollery dan Wallis (2001 dalam Yustika 2008 : 6) menyatakan bahwa : efektifitas adalah derajat kesanggupan sebuah sistem untuk mencapai tujuan

program dari kebijakan yang telah ditentukan. Dalam praktiknya efektivitas berkaitan dengan sejumlah aspek prerefrensi yang berbeda dari keterkaitan pelayanan dengan tujuan hasil program. Tujuan-tujuan program itu antara lain :

a. aksesabilitas/keterjangkauan

aspek-aspek semacam kesanggupan, representasi di antara kelompok-kelompok yang menjadi prioritas, dan keterjangkauan fisik

b. kesesuaian

Mencocokkan pelayanan dengan kebutuhan masyarakat/*client*

c. kualitas

Proses pertemuan standar yang dibutuhkan atau timbulnya kegagalan pelayanan.

Wartana (2004) menyatakan bahwa efektivitas penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan perbandingan antara realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan potensi yang ditetapkan. Guna mengetahui berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan kinerja pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut Tim Peneliti Fisipol UGM (1991) nilai efektivitas penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diukur menggunakan skala interval sebagaimana yang terlihat dalam Tabel

Tabel. 4. Kriteria Kinerja Efektivitas Penerimaan PAD

Prosentasi PAD/Potensi PAD	Efektivitas Kinerja PAD
> 100 %	Sangat efektif
90 % – < 100 %	Efektif
80 % – < 90 %	Cukup efektif
60 % - < 80 %	Kurang efektif
< 60	Tidak efektif

Sumber : Fisipol UGM, 1991, *Pengukuran Kemampuan Keuangan Daerah Tingkat II Dalam Rangka Otonomi Daerah Yang Nyata dan Bertanggung Jawab*, Badan Litbang Depdagri, Jakarta,

Berbagai hasil penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan kemampuan keuangan daerah telah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu. Untuk mendukung penelitian ini beberapa hasil penelitian tersebut dijadikan referensi diantaranya :

1. I Gusti Ngurah Sarira Perwira (2004) dalam penelitiannya tentang Analisis Perhitungan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Jayawijaya, menyimpulkan bahwa tingkat Efektifitas Penerimaan Daerah rata-rata sebesar 105,60 % yang berarti sangat efektif. Realisasi Penerimaan Daerah Kabupaten Jayawijaya dari Tahun Anggaran 1998/1999 sampai dengan Tahun Anggaran 2002 melampaui anggaran yang telah ditetapkan. Dari segi efisiensi Belanja Daerah baik belanja rutin maupun Belanja Pembangunan persentase efisiensi selama periode penelitian, yaitu dari tahun 1998/1999 s.d Tahun Anggaran 2002 dengan rata-rata sebesar 91,89 %. Tingkat efisiensi sebesar 91,89 %

tersebut berarti kurang efisien di dalam pengelolaan anggaran karena unit kerja cenderung menghabiskan anggaran Belanja Daerah yang tersedia.

2. Anak Agung Gde Taman (2004) dalam penelitiannya tentang Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Badung menyimpulkan bahwa melalui analisis efektivitas atas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Badung dari sisi penerimaan terdapat kecenderungan efektif dengan tingkat efektivitas 85 % - 100 % untuk tahun 1998/1999 ratio efektivitas sebesar 89,15 % tahun 1999/2000 ratio efektivitas sebesar 87,37 % tahun 2000 ratio efektivitas sebesar 87,55 %, tahun 2001 ratio efektivitas sebesar 99,45 % dan tahun 2002 ratio efektivitas sebesar 85,14 % dengan demikian rata-rata efektivitas dari anggaran pendapatan mencapai 89,73 %. Dengan menggunakan analisis efisiensi diperoleh keterangan secara umum bahwa efisiensi pengelolaan keuangan Kabupaten Badung sangat efisien dengan ratio efisiensi dibawah 55 % dengan rata-rata 42,46 %
3. Made Wartana (2004) dalam penelitiannya tentang Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Kota Denpasar Dalam Rangka Otonomi Daerah menyimpulkan bahwa kemandirian keuangan kota Denpasar tahun 1998-2002 termasuk katagori sedang. Hal ini ditunjukkan oleh rata-rata Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) sebesar 36,84 %. Pola hubungan pemerintah pusat dengan kemampuan keuangan daerah kota Denpasar tahun 1998-2002 termasuk katagori pola hubungan konsultatif. Hal ini ditunjukkan tingkat kemandirian kota Denpasar 1998-2002 berada pada 25-50 %. Tingkat efektivitas kinerja penerimaan sumber-sumber PAD kota Denpasar 1998-2002

sebesar 113,6 persen rata-rata untuk pajak, 111,8 persen rata-rata untuk retribusi, 87,5 persen, untuk perusahaan daerah dan 264,4 persen untuk pendapatan lain-lain. Demikian efektivitas pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain termasuk katagori sangat efektif, sedangkan untuk perusahaan daerah termasuk katagori cukup efektif.

4. I Gusti Ngurah Widiatra (2003) dalam penelitiannya tentang Analisis Kinerja Keuangan Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Badung menyimpulkan bahwa Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) Kabupaten Badung dari tahun 1997/1998 s/d 2002 sebesar rata-rata 72,71 persen dan termasuk kedalam katagori sangat baik. Tingkat efektivitas kinerja penerimaan PAD Kabupaten Badung rata-rata sebesar 72,27 persen dan tergolong dalam kategori kurang efektif.
5. Fisifol UGM bekerjasama dengan DEPDAGRI (1991) melakukan penelitian dengan judul Pengukuran Kemampuan Keuangan Daerah Tingkat II dalam rangka Otonomi Daerah yang Nyata dan Bertanggung Jawab, dengan hasil untuk mengukur kemampuan daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan otonomi dipergunakan 6 (enam) faktor yang disebut dengan variabel pokok, yaitu : kemampuan keuangan, kemampuan aparatur, kemampuan partisipasi masyarakat, kemampuan ekonomi daerah demografi serta kemampuan administrasi dan organisasi. Indikator yang digunakan untuk mengukur kemampuan keuangan adalah rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan seluruh pendapatan atau penerimaan daerah.

B. Kerangka Berfikir

Prinsip penyelenggaraan pemerintah daerah menurut UUD 45 adalah berdasar permusyawaratan/faham kerakyatan karena itu daerah mempunyai keleluasaan dan kebebasan untuk mengatur dan mengurus urusannya sendiri sesuai dengan kehendak dan kepentingannya. Untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan demikian diperlukan sumber-sumber keuangan yang cukup. Sumber keuangan yang utama bagi pemerintah daerah adalah pajak dan retribusi. Untuk itu, pemerintah daerah diberi wewenang untuk mengatur pajak dan retribusi yang relevan.

Namun bagaimanapun, pemerintah tidak pernah mampu membiayai dirinya dengan pajak dan retribusi yang dipungut. Hal ini terjadi karena urusan yang diselenggarakan oleh pemerintah baik jumlah maupun kualitasnya terus bertambah mengikuti deret ukur sementara peningkatan pendapatan melalui pajak dan retribusi hanya bertambah mengikuti deret hitung. Untuk itu diperlukan dana dari pusat. Pemerintah pusat memiliki kewajiban untuk membantu daerah melalui subsidi dan dana perimbangan agar pemerintah daerah dapat menyelenggarakan urusannya tanpa dikurangi keleluasaan dan kebebasannya.

Pada prinsipnya otonomi daerah menggariskan prinsip-prinsip kemandirian daerah kabupaten untuk menggali dan mengolah sumber-sumber keuangan yang dimiliki berdasarkan potensi ekonomi daerah.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, maka kemampuan keuangan daerah yang terdiri dari Derajat Otonomi Fiskal daerah dan kemampuan Rutin Daerah, maka hal pokok yang perlu dilakukan oleh daerah yaitu mengoptimalkan PAD dalam

peranannya terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sehingga nantinya dapat dijadikan andalan dalam pembiayaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan.

Untuk menyelenggarakan kepentingan masyarakat, maka pemerintah daerah memerlukan adanya sumber-sumber pendapatan untuk menopang pembangunan yang akan digulirkan. Dari latar belakang tersebut, tentunya akan memberikan gambaran tentang permasalahan yang dihadapi daerah dalam pelaksanaan pembiayaan penyelenggaraan otonomi di daerah.

Derajat Desentralisasi Fiskal, yang menjadi tolok ukur kemampuan keuangan daerah harus terus menerus ditingkatkan sehingga semakin besar tingkat derajat tersebut maka semakin sedikit ketergantungan daerah terhadap bantuan keuangan dari pemerintah pusat, dan semakin mampu daerah tersebut dalam melaksanakan pembiayaan otonomi. Begitu pula sebaliknya, semakin kecil tingkat derajat tersebut maka semakin besar ketergantungan daerah terhadap bantuan keuangan dari pemerintah pusat, dan semakin tidak mampu daerah tersebut dalam melaksanakan pembiayaan otonomi secara mandiri.

C. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini terdapat beberapa definisi operasional terhadap variabel yang diamati :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan daerah yang berasal dari sumber-sumber di daerah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah dari tahun 1996/1997 – 2008

2. Total Penerimaan Daerah (TPD) atau Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah , yang menambah ekuitas dana, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah
3. Target PAD adalah target yang dibuat berdasarkan optimasi periode 1996/1997 -2008
4. Realisasi PAD adalah seluruh penerimaan daerah yang bersumber di daerah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah periode 1996/1997 - 2008

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Desentralisasi atau otonomi daerah salah satu produk kebijakan era reformasi dianggap sebagai salah satu sarana untuk mengelola lingkungan dan sumber daya alam dengan lebih baik melalui tindakan dan kebijakan di tingkat lokal dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Implementasi Otonomi Daerah terutama ditujukan untuk merangsang serta mendorong daerah agar berfikir kreatif dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya. Meskipun suatu wilayah miskin sumber daya alamnya, apabila sumber daya manusianya kreatif, tetap akan bisa berkompetisi dengan daerah lain yang kaya sumber alamnya.

Kabupaten Gianyar, merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Propinsi Bali yang melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan UU Nomor 22 tahun 1999 yang diubah dengan UU Nomor 32 tahun 2004.

Pelaksanaan otonomi, tentunya memerlukan berbagai sumber pendapatan untuk membiayainya. Pendapatan tersebut merupakan total penerimaan daerah yang sah dalam pembiayaan pembangunan baik pendapatan asli daerah ataupun bukan pendapatan asli daerah.


Perbandingan Pendapatan Asli Daerah dengan Total Penerimaan Daerah merupakan cerminan dari kemandirian suatu daerah. Dari perbandingan tersebut tentunya akan tercermin kemampuan daerah dalam pelaksanaan otonomi.

Diberlakukannya Undang-undang otonomi daerah, tentunya merupakan paradigma baru dalam pengelolaan keuangan daerah. Sistem anggaran setelah dilaksanakannya otonomi daerah menjadi anggaran berbasis kinerja. Tentunya setiap kegiatan dalam sistem ini akan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah apabila kegiatan tersebut mempunyai manfaat yang jelas.

Untuk melakukan analisis data pengelolaan keuangan daerah di bidang penerimaan menggunakan teknik analisis efektifitas. Dari analisis ini akan diketahui rasio efektifitas dalam menunjang pelaksanaan otonomi daerah. Kemudian rasio tersebut dimasukan kedalam tabel kriteria apakah pendapatan tersebut sangat efektif, efektif, cukup efektif, kurang efektif ataupun tidak efektif.

Dalam penelitian ini, rasio kemandirian maupun rasio efektifitas, akan dibandingkan keduanya baik sebelum dilaksanakannya otonomi daerah dengan setelah pelaksanaan otonomi daerah.

Dari alur penelitian tersebut, maka desain dari penelitian ini tampak seperti gambar dibawah ini :



Gambar : 1 Desain penelitian studi komparatif Kemampuan Keuangan Kabupaten Gianyar Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan Otonomi Daerah

B. Lokasi dan Waktu Penelitian.

Penelitian ini merupakan studi kasus yang dilaksanakan di Kabupaten Gianyar dari periode tahun 1996/1997 sampai dengan tahun 2001 untuk sebelum pelaksanaan otonomi daerah, dan dari tahun 2002 sampai tahun 2008 untuk saat pelaksanaan otonomi daerah. Yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Penerimaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gianyar tahun 1996/1997 sampai dengan 2001 untuk sebelum pelaksanaan otonomi daerah dan tahun 2002 sampai dengan tahun 2008 untuk saat pelaksanaan otonomi daerah

C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian ini terdiri atas :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gianyar
2. Total Penerimaan Daerah (TPD) Kabupaten Gianyar
3. Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gianyar
4. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gianyar

D. Prosedur Pengumpulan Data

Jenis data menurut sifatnya adalah data kuantitatif dan data kualitatif sebagai berikut :

1. Data kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka yaitu data APBD, TPD, Target dan Realisasi PAD Kabupaten Gianyar dari tahun 1996/1997 sampai dengan tahun 2008

2. Data kualitatif yaitu data-data yang tidak berbentuk angka, misalnya Peraturan Daerah, dan Undang-undang yang diperoleh dari Pemerintah Kabupaten Gianyar.

Data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan analisis dokumen pada dokumen-dokumen yang ada pada instansi terkait seperti Bagian Keuangan, Dinas Pendapatan Kabupaten Gianyar

E. Metode Analisis Data

Kuncoro (1995 : 9) menyatakan bahwa untuk mengukur Derajat Otonomi Fiskal digunakan ratio antara PAD terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD) dengan rumus sebagai berikut :

$$DDF = \frac{PAD}{TPD} \times 100 \%$$

Keterangan :

DDF : derajat desentralisasi fiskal

PAD : Pendapatan Asli Daerah

TPD : Total Penerimaan Daerah

Analisis efektifitas adalah ukuran berhasil tidaknya mencapai tujuan organisasi. Analisis efektifitas pengelolaan keuangan daerah adalah dengan menggunakan ratio perbandingan antara realisasi total penerimaan dengan target total penerimaan. Anggaran yang ditetapkan dalam APBD guna mengetahui berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan anggaran.

Menurut PAU-FE UGM (2000:21-24) untuk mengukur efektifitas penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan formula sebagai berikut :

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Potensi PAD}} \times 100 \%$$

nilai efektifitas penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diukur menggunakan kriteria dengan skala interval sebagaimana yang terlihat dalam tabel :

Nurcholis (2007 :177) menyatakan bahwa hubungan antara hasil pungut suatu pajak dengan potensi pajak itu sendiri, dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Penerimaan Pajak}}{\text{Potensi Pajak}} = \frac{(\text{Penerimaan Pajak})}{\text{PDRB}} \times 100 \%$$

BAB IV

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

1. Data Umum Daerah

Kabupaten Gianyar merupakan salah satu dari sembilan Kabupaten /Kota yang ada di Propinsi Bali dengan luas wilayah 368 km² atau 6,53 % dari luas Propinsi Bali, terdiri atas lahan sawah seluas 14.878 ha, dan bukan sawah seluas 21,922 ha, dengan batas administrasi : yaitu sebelah utara Kabupaten Bangli, sebelah timur Kabupaten Kelungkung, sebelah selatan Selat Badung dan Samudera Indonesia, sebelah barat Kabupaten Badung dan Kota Denpasar.

Kondisi Kabupaten Gianyar terbagi menjadi dua dengan karakteristik yang berbeda, bagian utara merupakan wilayah yang bergelombang, sedangkan bagian selatan dataran rendah yang datar.

Dalam upaya mempercepat terwujudnya masyarakat adil, makmur dan sejahtera sesuai amanat UUD 45 dan spirit otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Gianyar dengan segala upaya terus menyusun program-program yang dituangkan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah.

Bila dikaitkan dengan percepatan kesejahteraan masyarakat sesuai spirit otonomi daerah, Kabupaten Gianyar tidak memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang potensial sehingga dalam pembangunan dibidang ekonomi bertumpu pada 3 (tiga) sektor unggulan yaitu sektor pertanian dalam arti luas,

sektor industri, dan sektor pariwisata. Ketiga sektor ini mampu menjaga pertumbuhan PDRB Kabupaten Gianyar.

Sebagai salah satu daerah tujuan wisata budaya di Propinsi Bali, Kabupaten Gianyar kaya akan obyek dan daya tarik wisata serta sangat dikenal oleh wisatawan domestik dan mancanegara. Oleh karena itu sektor pariwisata dijadikan sebagai salah satu sektor prioritas dalam pembangunan dan sebagai primadona penunjang pendapatan asli daerah, bersama-sama dengan sektor pertanian dalam arti luas yang meliputi pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan, serta didukung oleh sektor industri, perdagangan dan koperasi.

Disamping itu, sektor industri kecil/menengah masih potensial untuk dikembangkan, yang secara nyata telah mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat.

2. Kebijakan Pemerintahan Daerah

a. Visi

Visi adalah cara pandang jauh ke depan dan atau suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan, agar Pemerintah Kabupaten dapat eksis, antisipatif, dan inovatif, dalam rangka mengemban amanah rakyat dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Visi Pemerintah Kabupaten Gianyar adalah “ Terwujudnya masyarakat Gianyar yang berkualitas dan berbudaya berlandaskan Tri Hita Karana”

Visi tersebut ditetapkan setelah menyerap aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat dan disetujui oleh wakil rakyat melalui DPRD. Visi tersebut menurut Pemerintah Kabupaten Gianyar untuk segera mewujudkan kesejahteraan yang didambakan oleh masyarakat. Kesejahteraan dalam pengertian terpenuhinya kebutuhan pokok berupa sandang, pangan, perumahan, kesehatan dan pendidikan, terpenuhinya rasa aman dalam kehidupan sehari-hari, diperolehnya persamaan derajat di bidang hukum secara adil, serta terjaminnya hak-hak politik masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi.

d. Misi

Misi merupakan penjabaran dari visi. Misi berfungsi untuk menjelaskan mengapa suatu organisasi mesti ada, apa yang harus dilakukannya dan bagaimana melakukannya. Misi Pemerintah Kabupaten Gianyar adalah:

- 1). Mewujudkan penegakan hukum yang bersumber pada Pancasila dan UUD 45 serta menjunjung tinggi HAM
- 2). Memelihara dan mempertahankan serta meningkatkan kehidupan beragama dan kerukunan hidup antar umat beragama dan juga nilai-nilai sosial masyarakat
- 3). Mewujudkan pemberdayaan masyarakat, kebudayaan daerah, lembaga-lembaga tradisional dan lembaga adat serta lembaga-lembaga sosial lainnya yang telah tumbuh dan berkembang di dalam kehidupan masyarakat.

- 4). Mewujudkan peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM), kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat yang merata baik lahir maupun batin.
- 5). Mewujudkan pemberdayaan ekonomi rakyat khususnya usaha kecil, menengah dan koperasi agar menjadi tangguh dan mandiri dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk dapat bersaing di era globalisasi
- 6). Mewujudkan stabilitas daerah yang dinamis, kondusif dan sehat.
- 7). Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di segala bidang dengan tetap mempertahankan kelestarian lingkungan hidup dan mengacu pada falsafah Tri Hita Karana.
- 8). Membuka peluang kerja yang seluas-luasnya kepada masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan sosial bagi masyarakat dan memperkecil angka pengangguran.
- 9). Meningkatkan kemampuan dan profesionalisme aparatur pemerintahan dalam rangka mewujudkan *good governance* dan menetapkan pelaksanaan otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 10). Mengembangkan sistem administrasi pemerintahan dan pembangunan yang efektif, efisien, adil, transparan dan bertanggung jawab.

3. Strategi dan arah kebijakan daerah

Strategi pembangunan daerah Kabupaten Gianyar tahun 2006-2009 dalam hubungan dengan visi, misi, dan kebijakan umum pembangunan daerah Kabupaten Gianyar adalah sebagai berikut :

- a. Membangun dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat
- b. Memberikan kesempatan belajar, kepercayaan yang lebih besar, dan keleluasaan untuk berkreasi dan berinisiatif serta melakukan berbagai terobosan yang diperlukan sesuai dengan tuntutan kondisi lokal kepada seluruh aparatur.
- c. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengontrol kinerja pemerintah dalam melaksanakan pembangunan kabupaten Gianyar
- d. Menegakkan supremasi hukum dengan meningkatkan kapasitas kelembagaan, mentalitas dan profesionalisme aparatur, menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mendukung tercapainya kapastian hukum, keharmonisan kehidupan masyarakat sehingga tercipta keadaan yang aman, tertib, dan tenteram
- e. Menyusun, menata, mengembangkan, menyempurnakan dan mensosialisasikan peraturan yang mendukung sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- f. Mengoptimalkan sistem ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dalam menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari, serta meningkatkan usaha-usaha pencegahan dan penanggulangan bencana

- g. Menyusun sistem perencanaan dan pengawasan daerah yang komprehensif, mampu merumuskan pemikiran dari berbagai komponen masyarakat dan bermanfaat bagi pembangunan daerah, serta meningkatkan kerjasama dan hubungan yang harmonis antar daerah.
- h. Meningkatkan peranan wanita dalam pembangunan di Kabupaten Gianyar
- i. Mengembangkan sistem manajemen keuangan daerah yang mendukung peningkatan potensi penerimaan daerah, pengelolaan, dan pemanfaatan keuangan daerah sebesar-besarnya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- j. Memperhatikan aspek-aspek tertib, efisien, transparan dan bertanggung jawab dalam penggunaan keuangan daerah melalui sistem pengawasan keuangan yang transparan.
- k. Mengoptimalkan sistem informasi dan teknologi dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah serta meningkatkan kemampuan menyediakan data (informasi) secara terpadu melalui usaha-usaha pengembangan statistik, sistem data elektronik daerah, pengelolaan arsip dan dokumentasi daerah yang baik, serta meningkatkan sistem kehumasan dan protokol dalam rangka mendukung penyediaan informasi bagi masyarakat.
- l. Memantapkan arah dan kebijakan pembangunan sosial dengan mengoptimalkan peranan pemerintah, swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan tokoh-tokoh masyarakat untuk menghindari terjadinya penurunan moral, dengan mengoptimalkan pemahaman, penghayatan,

dan pengamalan nilai-nilai adat, budaya dan agama dalam kehidupan sehari-hari.

- m. Memantapkan komitmen pemerintah Kabupaten Gianyar untuk mengembangkan dan melestarikan kebudayaan daerah dalam era keterbukaan dengan dukungan dan kerjasama antarinstansi terkait serta kerja sama antar daerah.
- n. Mengoptimalkan kebijakan yang berkaitan dengan masalah kependudukan
- o. Mendorong dan mendukung upaya-upaya penciptaan dan perluasan lapangan pekerjaan untuk mengurangi pengangguran yang didukung oleh inventarisasi ketenagakerjaan dan potensi lapangan kerja yang ada, mengupayakan perlindungan dan kebebasan berserikat kepada tenaga kerja dengan menekankan pada kualitas kerja, serta meningkatkan upaya pengendalian ketenagakerjaan.
- p. Menciptakan pemerataan pendidikan, terutama pada program pendidikan 9 tahun dengan memanfaatkan secara optimal sarana dan prasarana fisik/non fisik pendidikan, meningkatkan kualitas pendidikan seiring dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas pengajar, serta menjalin kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat dan lembaga swasta.
- q. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dengan mengedepankan perilaku hidup bersih dan sehat di kalangan individu, keluarga dan masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan serta memanfaatkan secara optimal sarana dan prasarana kesehatan yang ada.

- r. Mengoptimalkan koordinasi program-program penanggulangan kemiskinan secara terpadu
- s. Mengembangkan usaha-usaha pembangunan ekonomi yang berbasis masyarakat di pedesaan seperti UMKM dan pertanian dalam arti luas dengan membangun kemitraan bersama untuk menciptakan jaringan usaha yang kuat dan mampu meningkatkan kualitas dan produktivitas usaha.
- t. meningkatkan nilai tambah ekonomi yang berkelanjutan dengan membangun sektor-sektor unggulan dan meningkatkan peranan sektor-sektor penunjang dengan memperhatikan dampaknya pada kehidupan sosial dan lingkungan hidup serta sebesar-besarnya bermanfaat dalam kesejahteraan masyarakat.
- u. Menggali setiap potensi yang dimiliki di setiap wilayah secara optimal melalui peningkatan infrastruktur pembangunan wilayah.
- v. Mewujudkan dan melengkapi instrument penataan ruang, meningkatkan kerjasama penataan ruang antarwilayah, meningkatkan peran serta masyarakat dalam penataan ruang dan melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang secara konsisten.
- w. Mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana dan rasional sesuai dengan daya dukungnya bagi sebesar-besarnya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
- x. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui pengembangan sistem penegakkan hukum, penataan instrument dan pengendalian dengan penguatan kelembagaan pemerintah dan masyarakat serta upaya

pelestarian dan pemulihan fungsi lingkungan dengan mengedepankan peranan aktif masyarakat berdasarkan kearifan lokal yang dipadukan dengan teknologi modern.

- y. Meningkatkan pemeliharaan dan pembangunan sarana dan prasarana fisik sehingga mampu mendukung gerak laju pembangunan wilayah, mengatasi permasalahan transportasi, irigasi, air bersih, listrik dan telekomunikasi, peningkatan kualitas lingkungan pemukiman, dan lain-lain.
- z. Diupayakan peranan swasta dapat membiayai pembangunan lebih meningkat di tahun-tahun mendatang
 - aa. Meningkatkan peranan wanita dalam partisipasi pembangunan
 - ab. Meningkatkan perlindungan wanita dan anak-anak dari tindak kekerasan.

4. Kebijakan Umum Keuangan Daerah

a. Pendapatan Daerah

Dalam upaya mengoptimalkan pendapatan daerah, maka arah kebijakan pendapatan daerah adalah sebagai berikut

- 1). Sumber-sumber pendapatan berasal dari pajak dan retribusi daerah serta lain-lain pendapatan, tetap dipertahankan dan ditingkatkan dengan memberikan insentif dan kemudahan terhadap masuknya investasi ;
- 2). Pengelolaan PAD diarahkan dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah
- 3). Mengoptimalkan peran PD/BUMD

- 4). Peningkatan pengelolaan/manajemen keuangan daerah yang mengarah pada azas efisiensi dan efektivitas
- 5). Mendayagunakan aset-aset daerah yang potensial menjadi sumber pendapatan daerah.
- 6). Pembangunan fasilitas dan prasarana yang secara langsung dapat mendukung upaya peningkatan pendapatan daerah.
- 7). Menata dan mengkaji produk hukum pendapatan daerah serta mensosialisasikan produk hukum pendapatan daerah yang ada

b. Belanja Daerah

- 1). Meningkatkan efisiensi pengeluaran daerah dengan berorientasi pada kinerja dan kepentingan publik sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah, berorientasi jangka panjang;
- 2). Meningkatkan kemampuan perencanaan pengeluaran pada unit-unit kerja pemerintah daerah dalam upaya menekan munculnya kebocoran (inefisiensi).
- 3). Penganggaran keuangan daerah diarahkan dapat memberikan keleluasaan bagi para pelaksananya untuk memaksimalkan pengelolaan dananya serta mampu menumbuhkan profesionalisme di setiap unit-unit kerja.
- 4). Belanja daerah diupayakan untuk peningkatan kesejahteraan dan perbaikan penghasilan pegawai dengan memberikan tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

5. Pelaksanaan Kegiatan Desentralisasi.

a. Bidang Keuangan

Kebijakan program dirumuskan dalam upaya penataan keuangan daerah adalah peningkatan sistem pengelolaan administrasi dan keuangan daerah serta peningkatan penataan keuangan daerah. Sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya peningkatan keuangan daerah dalam menunjang kemandirian. Untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dilaksanakan program kegiatan yaitu :

- 1). Pengembangan dan peningkatan keuangan daerah.
- 2). Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
- 3). Penelitian DASK
- 4). Pengendalian sistem Keuangan Daerah
- 5). Penyusunan APBD dan Perubahan APBD Kabupaten Gianyar
- 6). Penyusunan Perhitungan APBD sebagai laporan Pertanggungjawaban Bupati.
- 7). Biaya bunga hutang
- 8). Biaya Administrasi keuangan daerah

b. Pendapatan Daerah

Untuk dapat mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dilaksanakan 4 program kerja yaitu :

- 1). Intensifikasi PAD/PBB melalui :
 - Pendataan dan penagihan pajak hotel, pajak hiburan, pajak ABT dan SP3

- Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam memecahkan permasalahan-permasalahan dengan membentuk Tim
 - Pelaksanaan kegiatan Intesifikasi PBB
 - Pendataan SISMIOP
 - Crass Program
 - Pendataan Potensi Baru
- 2). Pembiayaan aparatur melalui kegiatan :
- Pemberian insentif/biaya pemungutan dalam upaya peningkatan kinerja aparatur
 - Penggantian wilayah kerja petugas pendataan dan penagihan
 - Pembinaan staf melalui WASKAT
 - Pemberian penghargaan kepada para Kepala Pasar dan Petugas pungut PBB yang berprestasi.
 - Melaksanakan bintek kepada petugas pungut PBB dan PAD dalam upaya peningkatan profesionalisme para petugas di lapangan.
- 3). Pembinaan dan penertiban wajib pajak/wajib retribusi melalui kegiatan :
- Monitoring dan evaluasi PAD/PBB
 - Bulan Pelayanan PBB
 - Penyuluhan dan Pembinaan kepada wajib pajak/wajib retribusi
 - Lomba pasar

- Melaksanakan penyuluhan PBB
- 4). Ekstensifikasi PAD/PBB dilaksanakan baru sebatas pendataan potensi baru terhadap wajib pajak/wajib retribusi yang belum terdaftar pada tahun-tahun sebelum.
- Villa Bungalow pribadi dengan jalan dikenakan penetapan setiap bulan berdasarkan kajian-kajian yang obyektif dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi di lapangan serta tidak bertentangan dengan peraturan yang ada.
- Pendataan wajib pajak bumi dan bangunan baru
- Pendataan SP3

B. Data dan Pembahasan

Seiring dengan tuntutan otonomi daerah yang mengisyaratkan untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah maka Pemerintah Kabupaten Gianyar mengoptimalkan penerimaan-penerimaan pendapatan asli daerah. Adapun penerimaan dari sumber-sumber PAD sebelum pelaksanaan otonomi daerah terlihat dalam tabel 5 berikut ;

Tabel 5. Realisasi Penerimaan PAD Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 1996/1997 s.d 2001

Tahun Anggaran	Sumber-sumber PAD				Jumlah (Rp)
	Pajak Daerah (Rp)	Retribusi Daerah (Rp)	Laba Perusahaan Milik Daerah (Rp)	Lain-lain pendapatan yang sah (Rp)	
1996/1997	4.070.275.000	4.262.800.000	294.920.000	222.241.000	8.850.236.000
1997/1998	7.418.584.000	4.823.050.000	350.800.000	407.566.000	13.000.000.000
1998/1999	13.738.145.000	4.906.000.000	390.249.000	226.500.000	19.260.894.000
2000	19.687.470.874	6.044.068.224	398.536.413	906.075.403	27.036.150.914
2001	30.987.384.859	9.654.867.580	751.144.627	8.550.550.722	49.943.947.788

Sumber : Bagian Keuangan Setda Kabupaten Gianyar

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa laju penerimaan sumber-sumber PAD Kabupaten Gianyar mengalami peningkatan dari tahun ke tahun kecuali pada pos lain-lain pendapatan yang sah terjadi penurunan penerimaan pada tahun 1998/1999 dari tahun sebelumnya yaitu tahun 1997/1998. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya penerimaan sumbangan dari pihak ketiga seperti yang terjadi pada tahun 1997/1998.

Sedangkan realisasi penerimaan sumber-sumber PAD pada saat otonomi daerah dapat dilihat pada tabel 6 dibawah ini.

Tabel 6. Realisasi Penerimaan PAD Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2002-2008

Tahun Anggaran	Sumber-sumber PAD				Jumlah (Rp)
	Pajak Daerah (Rp)	Retribusi Daerah (Rp)	Laba Perusahaan Milik Daerah (Rp)	Lain-lain pendapatan yang sah (Rp)	
2002	26.063.888.663	12.181.413.878	2.022.745.356	14.118.380.571	54.386.428.468
2003	17.704.613.696	13.085.727.583	1.969.698.584	4.371.685.425	37.131.725.288
2004	27.415.494.624	16.500.833.486	1.565.549.118	3.059.773.841	48.541.651.069
2005	31.269.590.166	20.421.631.837	1.520.520.295	1.794.760.026	55.006.502.324
2006	36.161.630.702	25.930.236.010	3.424.783.192	2.321.916.528	67.838.566.432
2007	39.945.043.605	29.285.804.724	3.483.284.629	2.415.497.771	75.129.630.729
2008	57.202.106.740	31.812.453.188	2.599.716.425	5.307.967.715	96.922.244.068

Sumber : Bagian Keuangan Setda Kabupaten Gianyar

Dari tabel diatas terlihat pada jumlah penerimaan PAD tahun 2003 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Secara umum hal ini dikarenakan imbas dari krisis ekonomi yang menghantam Indonesia dan tragedi WTC (*World Trade Centre*) New York 11 September 2001, dan kembali terguncang akibat tragedi Bom Kuta tepatnya pada tanggal 12 Oktober 2002, di tahun 2005 pada bulan Oktober, Bali kembali diguncang bom di Jimbaran dan Kuta yang dikenal dengan Bom Bali II yang mengakibatkan industri pariwisata dan ikutannya terkena imbas. Mengingat Bali umumnya merupakan pusat pariwisata dan Gianyar khususnya sebagai daerah wisata yang kaya akan obyek dan atraksi wisatanya, maka peristiwa ini tidak terlepas dari perhatian Internasional. Dampak aksi terorisme ini sangat nyata dirasakan mengingat perekonomian kabupaten Gianyar sangat tergantung pada pariwisata sebagai sektor andalan yang memberikan

peranan besar dalam perolehan Pendapatan Asli Daerah. Pandangan dunia Internasional terhadap keamanan di Bali sebagai *icon* kepariwisataan yang dulunya aman sirna seketika, sehingga beberapa negara melarang warganya untuk berwisata ke Bali yang berdampak pula terhadap penurunan kunjungan wisatawan ke obyek-obyek di Gianyar. Hal ini dapat dilihat pada tabel jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Gianyar

Tabel 7. Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Kabupaten Gianyar tahun 2000-2008

No	Tahun	Jumlah
1	2000	597.735 wisatawan
2	2001	543.232 wisatawan
3	2002	405.238 wisatawan
4	2003	415.995 wisatawan
5	2004	815.384 wisatawan
6	2005	493.451 wisatawan
7	2006	283.546 wisatawan
8	2007	384.123 wisatawan
9	2008	470.742 wisatawan

Sumber : www.gianyarkab.go.id dan Dinas pariwisata Kabupaten Gianyar

1. Kemampuan Keuangan Daerah

Tingkat kemampuan keuangan daerah atau Derajat Desentralisasi Fiskal merupakan aspek penting dalam pelaksanaan otonomi daerah. Kemampuan suatu daerah mengelola keuangan daerahnya pada dasarnya sangat ditentukan oleh peranan PAD dalam membiayai seluruh kegiatan daerah tersebut.

Derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Gianyar periode sebelum pelaksanaan otonomi daerah dapat dilihat pada tabel 5 berikut ini.

Tabel 8. Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Gianyar periode tahun 1996/1997 s.d 2001

Tahun	PAD (Rp)	Total Penerimaan Daerah (Rp)	DDF %
1996/1997	8.850.236.000	40.786.625.921	21,7
1997/1998	13.000.000.000	67.526.103.814	19,2
1998/1999	19.260.894.000	100.801.202.118	19,1
2000	27.036.150.914	106.717.511.540	25,3
2001	49.943.947.788	291.536.902.585	17,1
Rata-rata			20,5

Sumber : Bagian Keuangan Setda Kabupaten Gianyar

Seperti terlihat pada Tabel diatas, selama kurun waktu 5 tahun tersebut menggambarkan bahwa pada periode tahun anggaran 1996/1997 sampai dengan tahun anggaran 2001 realisasi PAD secara nominal menunjukkan kecenderungan meningkat. Dengan perolehan tahun dimaksud Rp 8,8 miliar, Rp 13 miliar, Rp 19,2 miliar, 27,03 miliar dan Rp 49,94 miliar

Sedangkan kemampuan keuangan kabupaten Gianyar terlihat paling tinggi berada pada periode tahun 2000 yaitu sebesar 25,3 % hal ini menunjukkan bahwa peranan PAD paling besar terhadap total penerimaan daerah (TPD), sedangkan paling rendah terlihat pada periode tahun 2001 sebesar 17,1 %. Secara keseluruhan Derajat Desentralisasi Fiskal dari tahun 1996/1997 sampai dengan 2001 rata-rata mencapai 20,5 %. Sesuai dengan kriteria tolok ukur yang ditentukan oleh Tim Peneliti Fisipol UGM maka rasio ini termasuk dalam kemampuan yang katagori cukup (20,01 % - 30,00 %).

Sedangkan Derajat Desentralisasi fiskal Kabupaten Gianyar setelah dicanangkannya otonomi daerah terlihat dalam tabel 6 berikut.

Tabel 9. Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Gianyar periode tahun 2002 s.d 2008

Tahun	PAD (Rp)	Total Penerimaan Daerah (Rp)	DDF %
2002	54.386.428.468	385.814.145.527	14,1
2003	37.131.725.288	318.022.424.317	11,7
2004	48.541.651.069	298.627.753.587	16,3
2005	55.006.502.324	325.529.458.530	16,9
2006	67.838.566.432	457.115.474.260	14,8
2007	75.129.630.729	528.565.064.750	14,2
2008	96.922.244.068	589.240.018.187	16,4
Rata-rata			14,9

Sumber : bagian Keuangan Setda Kabupaten Gianyar

Dari tabel diatas terlihat selama periode tahun anggaran 2002 sampai dengan tahun anggaran 2007 PAD kabupaten Gianyar mengalami pasang surut. Pada tahun anggaran 2002 terlihat PAD mencapai Rp 54,38 miliar, namun pada tahun 2003 terjadi perolehan PAD paling rendah setelah dicanangkannya otonomi daerah yaitu Rp 37,13 miliar, hal ini dikarenakan tragedi bom Kuta dan SARS pada bulan Oktober 2002 yang menyebabkan menurunnya tingkat kunjungan wisatawan ke Bali yang mana sangat berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

Kemudian perolehan PAD kembali berangsur angsur naik menjai Rp 48,54 miliar pada tahun anggaran 2004, Rp 55 miliar pada tahun anggaran 2005, Rp 67,83 miliar pada tahun 2006, Rp 75,12 miliar pada tahun 2007, dan paling tinggi Rp 96,92 pada tahun 2008.

Rata-rata dari Derajat Desentralisasi Fiskal selama kurun waktu tahun anggaran 2002 sampai dengan tahun anggaran 2008 terlihat mencapai 14,9 %. Sesuai dengan kriteria tolok ukur yang ditentukan oleh Tim Peneliti Fisipol UGM, maka rasio ini termasuk dalam kemampuan yang katagori kurang (10,01 % – 20,00 %).

Dari kedua tabel diatas dapat dibandingkan bahwa selama kurun waktu sebelum pelaksanaan otonomi daerah terlihat bahwa kemampuan keuangan daerah kabupaten Gianyar berada pada katagori cukup. Namun setelah dicanangkannya pelaksanaan otonomi daerah justru kemampuan keuangan daerah kabupaten Gianyar berada pada katagori kurang. Ini menunjukkan bahwa peranan PAD sebelum pelaksanaan otonomi daerah lebih baik

dibandingkan dengan saat pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini bisa dikatakan bahwa sebelum pelaksanaan otonomi daerah Kabupaten Gianyar lebih mandiri dibandingkan saat pelaksanaan otonomi daerah.

Walaupun secara keseluruhan terjadi peningkatan pertumbuhan PAD, namun disatu sisi justru kontribusi PAD terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD) justru mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat sebelum pencanangan otonomi daerah yaitu pada periode tahun 1998/1999 kontribusi tersebut mencapai angka 19,1 %. Memasuki tahun 2000 sampai dengan tahun anggaran 2008 kontribusi yang ditunjukkan terus mengalami penurunan. Dan terlihat bahwa kontribusi PAD terhadap TPD paling rendah terlihat pada tahun anggaran 2003 yang hanya mencapai 11,7 %.

Penurunan ini disebabkan oleh semakin meningkatnya kontribusi transfer dana dari Pusat TPD Kabupaten Gianyar. Terlebih sejak diberlakukannya otonomi daerah dan Desentralisasi Fiskal, dimana dana perimbangan berupa instrumen Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan komponen utama sumber pembiayaan daerah yang menghapus mekanisme subsidi dan Inpres.

2. Efektivitas PAD

Penghitungan efektivitas dimaksudkan untuk mengukur hubungan antara realisasi penerimaan PAD terhadap Target penerimaan PAD yang dapat diketahui dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Potensi PAD}} \times 100 \%$$

Untuk mengetahui tingkat efektivitas PAD Kabupaten Gianyar sebelum otonomi daerah maka dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 10. Efektivitas Pendapatan Asli daerah (PAD) Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 1997 sampai dengan 2001

Tahun Anggaran / Jenis Pendapatan	Target /Potensi Rp	Realisasi Rp	Efektivitas %
Total PAD TA 1996/1997	8.174.485.675	8.850.236.000	108
-Pajak Daerah	3.307.250.000	4.070.275.000	123
-retribusi Daerah	4.315.900.000	4.262.800.000	99
-Laba BUMD	252.469.000	294.920.000	117
-Lain-lain Pendapatan Daerah	298.866.675	222.241.000	74
Total PAD TA 1997/1998	10.299.991.000	13.000.000.000	126
-Pajak Daerah	4.770.775.000	7.418.548.000	156
-retribusi Daerah	4.920.550.000	4.823.050.000	98
-Laba BUMD	345.800.000	350.800.000	101
-Lain-lain Pendapatan Daerah	262.866.000	407.566.000	155
Total PAD TA 1998/1999	17.944.478.500	19.260.894.000	107
-Pajak Daerah	13.145.139.000	13.738.145.000	105
-retribusi Daerah	4.348.500.000	4.906.000.000	113
-Laba BUMD	225.800.000	390.249.000	173
-Lain-lain Pendapatan Daerah	225.039.500	226.500.000	101
Total PAD TA 2000	20.079.321.898	27.036.150.914	135
-Pajak Daerah	14.635.722.214	19.687.470.874	135
-retribusi Daerah	4.326.264.928	6.044.068.224	140
-Laba BUMD	343.379.624	398.536.413	116
-Lain-lain Pendapatan Daerah	773.955.132	906.075.403	117
Total PAD TA 2001	44.309.403.773	49.943.947.788	113
-Pajak Daerah	28.026.156.124	30.987.384.859	111
-retribusi Daerah	9.314.647.649	9.654.867.580	104
-Laba BUMD	742.350.000	751.144.627	101
-Lain-lain Pendapatan Daerah	6.226.250.000	8.550.550.722	137
Efektivitas rata-rata keseluruhan PAD			117,8

Sumber : Bagian Keuangan Setda Kabupaten Gianyar (data diolah)

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa efektivitas PAD Kabupaten Gianyar terendah dicapai pada tahun anggaran 1998/1999 yang pencapaian realisasi PAD sebesar Rp 19.260.894.000,- dari target PAD sebesar Rp 17.944.478.500,- atau sebesar 107 %. Walaupun realisasi PAD pada periode

ini paling rendah, namun sesungguhnya pencapaian ini sudah mampu melampaui besaran target yang dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Gianyar.

Sedangkan pada periode Tahun Anggaran 2000 tingkat efektifitas paling tinggi yaitu sebesar 135 %. Pencapaian realisasi PAD sebesar Rp 27.036.150.914,- dari target yang dicanangkan oleh Pemerintah Daerah yakni sebesar Rp 20.079.321.898,- .

Rata-rata Efektivitas PAD dari periode 1996/1997 sampai dengan 2001 adalah sebesar 117,8 %. Tingkat efektivitas PAD sebesar 117,8 % berarti bahwa selama periode tersebut diatas, efektivitas kinerja PAD Kabupaten Gianyar sesuai dengan Kriteria Kinerja Efektivitas Peranan PAD menurut Tim Peneliti Fisipol UGM (1991) berada dalam katagori sangat efektif ($> 100\%$). Hal ini menunjukkan bahwa realisasi PAD Kabupaten Gianyar selama periode tersebut selalu melebihi dari target/anggaran yang dicanangkan oleh Pemerintah Daerah.

Sedangkan untuk periode saat pelaksanaan otonomi daerah, dapat dilihat dalam tabel seperti dibawah ini :

Tabel 11. Efektivitas Pendapatan Asli daerah (PAD) Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2002 sampai dengan 2008

Tahun Anggaran / Jenis Pendapatan	Target /Potensi Rp	Realisasi Rp	Efektivitas %
Total PAD TA 2002	69.770.012.614	54.386.428.468	78
-Pajak Daerah	40.221.670.000	26.063.888.663	65
-retribusi Daerah	14.346.160.000	12.181.413.878	85
-Laba BUMD	2.022.745.356	2.022.745.356	100
-Lain-lain Pendapatan Daerah	13.179.437.258	14.118.380.571	107
Total PAD TA 2003	37.950.035.000	37.131.725.288	98
-Pajak Daerah	19.220.000.000	17.704.613.696	92
-retribusi Daerah	13.538.660.000	13.085.727.583	97
-Laba BUMD	2.015.000.000	1.969.698.584	98
-Lain-lain Pendapatan Daerah	3.176.375.000	4.371.685.425	138
Total PAD TA 2004	47.818.378.880	48.541.651.069	102
-Pajak Daerah	24.860.639.000	27.415.494.624	110
-retribusi Daerah	17.612.739.880	16.500.833.486	94
-Laba BUMD	1.850.000.000	1.565.549.118	85
-Lain-lain Pendapatan Daerah	3.495.000.000	3.059.773.841	88
Total PAD TA 2005	57.202.789.000	55.006.502.324	96
-Pajak Daerah	31.076.857.000	31.269.590.166	101
-retribusi Daerah	22.913.937.000	20.421.631.837	89
-Laba BUMD	1.645.520.000	1.520.520.295	92
-Lain-lain Pendapatan Daerah	1.566.475.000	1.794.760.026	115
Total PAD TA 2006	66.771.342.500	67.838.566.432	102
-Pajak Daerah	33.510.550.000	36.161.630.702	108
-retribusi Daerah	27.946.402.500	25.930.236.010	93
-Laba BUMD	3.450.000.000	3.424.783.192	99
-Lain-lain Pendapatan Daerah	1.865.390.000	2.321.916.528	124
Total PAD TA 2007	73.137.331.996	75.129.630.729	103
-Pajak Daerah	37.575.000.000	39.945.043.605	106
-retribusi Daerah	29.961.681.996	29.285.804.724	98
-Laba BUMD	3.575.000.000	3.483.284.629	97
-Lain-lain Pendapatan Daerah	2.025.650.000	2.415.497.771	119
Total PAD TA 2008	82.746.374.210	96.922.244.068	117
-Pajak Daerah	39.395.728.848	57.202.106.740	145
-retribusi Daerah	34.953.987.339	31.812.453.188	91
-Laba BUMD	4.600.000.000	2.599.716.425	57
-Lain-lain Pendapatan Daerah	3.796.658.023	5.307.967.715	140
Efektivitas rata-rata keseluruhan PAD			99,43

Sumber : Bagian Keuangan Setda Kabupaten Gianyar (data diolah)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa efektivitas PAD Kabupaten Gianyar terendah dicapai pada tahun anggaran 2002 yang pencapaian realisasi PAD sebesar Rp 54.386.428.468,- dari target PAD sebesar Rp 69.770.012.614,- atau sebesar 78 %. Jadi efektivitas kinerja PAD Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2008 sesuai dengan Kriteria Kinerja Efektivitas Peranan PAD menurut Tim Peneliti Fisipol UGM (1991) berada dalam katagori kurang efektif. (60 % – < 80 %).

Sedangkan pada periode Tahun Anggaran 2008 tingkat efektifitas paling tinggi yaitu sebesar 117 %. Pencapaian realisasi PAD sebesar Rp 96.922.244.068,- dari target PAD Rp 82.746.374.210,-. Efektivitas kinerja PAD sesuai dengan Kriteria Kinerja Efektivitas Peranan PAD menurut Tim Peneliti Fisipol UGM (1991) pada tahun ini berada dalam katagori sangat efektif. (90 % – < 100 %).

Rata-rata Efektivitas PAD dari periode 2002 sampai dengan 2008 adalah sebesar 99,43 %. Tingkat efektivitas PAD sebesar 99,43 % berarti bahwa selama periode tersebut diatas, efektivitas kinerja PAD Kabupaten Gianyar sesuai dengan Kriteria Kinerja Efektivitas Peranan PAD menurut Tim Peneliti Fisipol UGM (1991) berada dalam katagori efektif. (90 % – < 100 %).

Jika dibandingkan periode sebelum pelaksanaan otonomi daerah dan saat pelaksanaan otonomi daerah, maka dapat dilihat bahwa pada periode sebelum pelaksanaan otonomi daerah, efektivitas kinerja PAD Kabupaten Gianyar sesuai dengan Kriteria Kinerja Efektivitas Peranan PAD menurut Tim Peneliti Fisipol UGM (1991) berada pada katagori sangat efektif. Sedangkan untuk

periode setelah dilaksanakannya otonomi daerah, efektivitas kinerja PAD Kabupaten Gianyar sesuai dengan Kriteria Kinerja Efektivitas Peranan PAD menurut Tim Peneliti Fisipol UGM (1991) berada pada katagori efektif. Jadi dapat disimpulkan bahwa efektivitas kinerja PAD Kabupaten Gianyar sebelum pelaksanaan otonomi daerah lebih baik daripada saat pelaksanaan otonomi daerah

Untuk mengetahui efektifitas sumber-sumber PAD sebelum dilaksanakannya otonomi daerah dan setelah dicanangkannya otonomi daerah, maka dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 12. Tingkat efektivitas Pemungutan Sumber-sumber PAD Kabupaten Gianyar periode 1996/1997 – 2001.

Tahun	Efektivitas penerimaan sumber-sumber PAD			
	Pajak Daerah (%)	Retribusi Daerah (%)	Laba Perusahaan Milik Daerah (%)	Lain-lain Pendapatan yang sah (%)
1996/1997	123	99	117	74
1997/1998	156	98	101	155
1998/1999	105	113	173	101
2000	135	140	116	117
2001	111	104	101	137
Rata-rata	126	110,8	121,6	116,8

Sumber : Bagian Keuangan Setda Kabupaten Gianyar (data diolah)

Dari hasil pengelolaan data sumber-sumber PAD Kabupaten Gianyar sebelum dilaksanakannya otonomi daerah terlihat bahwa tingkat efektivitas penerimaan sumber-sumber PAD yaitu pajak daerah sebesar 126 %, retribusi

daerah sebesar 110,8 %, Laba Perusahaan milik daerah sebesar 121,6 % dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar 116,8 %.

Pajak daerah mampu memberikan sumbangan terbesar terhadap penerimaan PAD, setelah itu disusul dari sumbangan Laba Perusahaan Milik Daerah, Lain-lain pendapatan yang sah, dan retribusi daerah yang paling rendah.

Pada efektivitas penerimaan sumber-sumber PAD pos retribusi terendah terjadi pada periode tahun 1997/1998 yang hanya mencapai 98 %, hal ini disebabkan beberapa pos penerimaan retribusi tidak mencapai target yang ditetapkan yaitu pada retribusi uang sempadan/ijin bangunan dari targe Rp 900.000.000,- hanya mampu dicapai Rp 600.000.000,-. Kemudian dari retribusi ijin trayek angkutan penumpang umum dari target Rp 6.000.000,- hanya mampu tercapai setengahnya yaitu Rp 3.000.000,- . untuk pos retribusi yang lainnya tidak mengalami hambatan dari target yang dibebankan bahkan cenderung melampaui target.

Berdasarkan penghitungan efektivitas pemungutan sumber-sumber penerimaan PAD tersebut diatas, sesuai kriteria efektivitas (Fisipol UGM) menunjukkan kinerja sumber-sumber PAD pada periode tahun 1996/1997 sampai dengan 2001 berada dia atas 100 % yang mana hal ini berada pada katagori sangat efektif ($> 100\%$).

Sedangkan untuk era saat pelaksanaan otonomi daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 13. Tingkat efektivitas Pemungutan Sumber- sumber PAD Kabupaten Gianyar periode 2002 - 2008

tahun	Efektivitas penerimaan sumber-sumber PAD			
	Pajak Daerah (%)	Retribusi Daerah (%)	Laba Perusahaan Milik Daerah (%)	Lain-lain Pendapatan yang sah (%)
2002	65	85	100	107
2003	92	97	98	138
2004	110	94	85	88
2005	101	89	92	115
2006	108	93	99	124
2007	106	98	97	119
2008	145	91	57	140
Rata-rata	103,86	92,43	89,72	118,72

Sumber : Bagian Keuangan Setda Kabupaten Gianyar (data diolah).

Dari hasil pengelolaan sumber-sumber PAD periode tahun 2002 sampai dengan 2008 terlihat bahwa rata-rata efektivitas penerimaan sumber-sumber PAD yaitu Pajak daerah rata-rata sebesar 103,86 %, retribusi daerah sebesar 92,43 %, Laba Perusahaan Milik Daerah sebesar 89,72 %, dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar 118,72 %.

Pada tahun 2002 efektivitas pemungutan sumber PAD pada pos pajak dan retribusi terlihat lebih kecil dari tahun 2003, yang namun pada kenyataanya total realisasi penerimaan PAD tahun 2002 lebih besar dari pada total realisasi penerimaan PAD tahun 2003, yang mana realisasi total penerimaan PAD tahun 2002 sebesar Rp 54.386.428.486,- sedangkan realisasi total penerimaan PAD tahun 2003 sebesar Rp 37.131.725.288,-. Hal ini disebabkan

karena dampak dari tragedi Bom Bali I yang sangat mempengaruhi jumlah wisatawan yang berkunjung ke Bali. Sehingga target penerimaan PAD yang pada tahun 2002 sebesar Rp 69.770.012.614,- diturunkan hanya menjadi Rp 37.950.035.000,- . Pos Pajak Hotel dan Restoran yang pada tahun 2002 realisasi penerimaannya sebesar Rp 21.163.511.039,70, namun pada tahun 2003 hanya sebesar Rp 11.950.603.742,45.

Untuk efektivitas pos pajak tertinggi terjadi pada tahun 2008 dengan efektivitas sebesar 145 %. Pada tahun ini dari target pajak sebesar Rp 39.395.728,848,- terealisasi sebesar Rp 57.202.106.740,-. Hal ini dapat dicapai karena semua target dari pos-pos pajak daerah tercapai kecuali pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan c dan pajak parkir tidak mampu tercapai dari yang ditargetkan. Pos Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C dari target sebesar Rp 75.000.000,- hanya mampu terealisasi sebesar Rp 35.338.000,- sedangkan pos pajak parkir dari target sebesar Rp 30.000.000,- hanya mampu terealisasi sebesar Rp 25.285.000,-. Untuk pos pajak hotel, dari target sebesar Rp 23.840.866.293,- terealisasi sebesar Rp 37.700.011.325,-, pos pajak restoran dari target Rp 4.622.488.846,- terealisasi sebesar Rp 5.886.172.737,70, sedangkan pos pajak hiburan dari target Rp 2.827.373.709,- terealisasi sebesar 4.421.968.757,36, pos pajak reklame dari target 1.400.000.000,- terealisasi sebesar Rp 1.419.373.622,-, pos pajak penerangan jalan dari target Rp 6.600.000.000,- terealisasi sebesar Rp 7.713.957.298,- . Untuk pos pajak hotel dan restoran tentunya sangat dipengaruhi oleh tingkat kunjungan wisatawan

yang berkunjung ke Kabupaten Gianyar, mengingat sektor pariwisata masih merupakan primadona dalam mendongkrak PAD. Berdasarkan data jumlah kunjungan wisatawan yang berkunjung ke obyek pariwisata yang ada di Kabupaten Gianyar baik wisatawan asing maupun wisatawan domestik pada tahun 2008 berjumlah 470.742 orang, hal ini meningkat dari tahun sebelumnya yang berjumlah 384.123 orang.

Efektivitas pemungutan sumber-sumber PAD untuk pos retribusi saat pelaksanaan otonomi daerah mencapai rata-rata sebesar 92,43 %, untuk prosentase paling rendah terjadi pada tahun 2002, dari semua sumber pos retribusi pada tahun ini, tidak ada yang mampu mencapai target yang ditetapkan kecuali retribusi rumah potong hewan mampu terealisasi sebesar Rp 75.000.000,- dari target yang ditetapkan dengan jumlah yang sama dan retribusi ijin trayek angkutan mampu melampaui target dari jumlah yang ditargetkan sebesar Rp 3.660.000,- terealisasi sebesar 3.891.000,-.

Sedangkan untuk Laba Perusahaan Milik Daerah berada pada katagori cukup efektif yakni sebesar 89,72 %. Ini tentunya masih belum mencapai target yang dicanangkan. Efektivitas tertinggi dicapai pada tahun 2002 dengan pencapaian 100 %. Pada tahun ini semua target terealisasi, dari BPD Gianyar ditargetkan sebesar Rp 1.408.622.840,- kemudian Werdhi Sedhana Rp 414.188.516,- dan PD. Mandara Giri sebesar Rp 200.000.000,-. Semua target mampu terealisasi sempurna.

Efektivitas terendah yaitu periode tahun 2008 yang hanya tercapai sebesar 57 % yang berarti katagori tidak efektif ($60\% <$). Hal ini disebabkan tidak

terrealisasinya target dari Perusahaan Milik Daerah/BUMD. BPD Gianyar yang ditargetkan sebesar Rp 2.000.000.000,- hanya mampu terelisasi sebesar RP 1.997.924.648,59, sedangkan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Gianyar yang ditarget memperoleh pemasukan sebesar Rp 2.000.000.000,- hanya mampu terealisasi sebesar Rp 412.764.867,78, hal ini disebabkan karena berbagai permasalahan yang dihadapi oleh PDAM Gianyar yang diantaranya adalah :

- tingkat kebocoran air yang sulit dideteksi
- tarif dasar air relatif rendah
- kurangnya kapasitas produksi air untuk keperluan pelanggan dan masih banyak menjadi daftar tunggu
- banyaknya pompa, motor pompa, water meter induk yang rusak
- sering adanya gangguan PLN di saat musim hujan
- adanya perubahan tariff dan klasifikasi PLN

Sedangkan Perusahaan Daerah Mandari Giri milik Pemerintah Kabupaten Gianyar tidak mampu memberikan kontribusi terhadap penerimaan PAD pada tahun 2008. Yang mana dari 4 jenis usaha jasa yang dijalankan yaitu usaha jasa konstruksi, usaha percetakan, usaha perbengkelan dan usaha perdagangan umum terjadi berbagai macam permasalahan sehingga tidak mampu bersaing dengan perusahaan swasta yang ada di Gianyar.

Untuk efektivitas penerimaan sumber-sumber PAD pada pos lain-lain pendapatan yang sah, tingkat efektivitas terendah terjadi pada tahun 2004

yang hanya tercapai sebesar 88 %. Yang mana penerimaan jasa giro yang ditargetkan sebesar Rp 3.000.000.000,- hanya terealisasi sebesar 1.175.727.269,-. Sedangkan sumbangan pihak ketiga dari target Rp 325.000.000,- terealisasi sebesar Rp 344.936.980,- untuk lain-lain pendapatan dari target 170.000.000,- terelalisasi sebesar Rp 1.539.069.591,81. atau 128,54 %. Sedangkan hasil penjualan barang milik daerah Rp 40.000,-

Berdasarkan hasil penghitungan diatas, sesuai dengan Kriteria Kinerja Efektivitas Peranan PAD menurut Tim Peneliti Fisipol UGM (1991) terlihat Pajak daerah dan lain- lain pendapatan yang sah berada pada katagori sangat efektif (> 100). Sedangkan untuk retribusi daerah sebesar 92,43 % berada pada katagori efektif (90 % – 100 %), dan laba perusahaan daerah sebesar 89,72 % berada pada katagori cukup efektif (80 % - < 90 %).

Jika dibandingkan, periode sebelum otonomi daerah dengan saat pelaksanaan otonomi daerah, maka terlihat pada periode sebelum otonomi daerah, rata-rata efektivitas kinerja sumber-sumber PAD semuanya masuk katagori sangat efektif, sedangkan saat pelaksanaan otonomi daerah katagori sangat efektif hanya dicapai dari Pajak Daerah dan lain-lain pendapatan yang sah. Sedangkan untuk retribusi daerah berada pada katagori efektif, hal ini menunjukkan retribusi daerah masih belum mampu mencapai target/anggaran yang dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Gianyar.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan.

Dari pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Secara keseluruhan Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) sebelum otonomi daerah termasuk katagori cukup, hal ini ditunjukkan oleh rata-rata Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) sebesar 20,5 %, dan setelah dilaksanakannya otonomi daerah termasuk katagori kurang yang ditunjukkan oleh rata-rata Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) sebesar 14,9 %.
2. Rata-rata Efektivitas PAD Kabupaten Gianyar sebelum otonomi daerah termasuk katagori sangat efektif yaitu sebesar 117,8 %, dan setelah dilaksanakannya otonomi daerah termasuk dalam katagori efektif yaitu sebesar 99,43 %..

Tingkat efektivitas kinerja penerimaan sumber-sumber PAD Kabupaten Gianyar sebelum dilaksanakannya otonomi daerah sebesar 126 % untuk pajak daerah, 110,8 % untuk retribusi daerah, 121,6 % untuk Laba Perusahaan milik daerah dan 116,8 % untuk lain-lain pendapatan yang sah. Semua sumber-sumber PAD berada pada katagori sangat efektif, untuk tingkat efektivitas kinerja penerimaan sumber-sumber PAD setelah dilaksanakannya otonomi daerah, pajak daerah dan lain-lain pendapatan yang sah berada pada katagori sangat efektif, sedangkan untuk retribusi daerah sebesar 92,43 % berada pada katagori efektif, dan laba perusahaan daerah sebesar 89,72 % berada pada katagori cukup efektif.

3. Kontribusi PAD Kabupaten Gianyar dalam menunjang pelaksanaan otonomi daerah pada saat pelaksanaan otonomi daerah lebih buruk dibandingkan dengan sebelum dilaksanakannya otonomi daerah, sehingga PAD Kabupaten Gianyar kurang mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang mengakibatkan derajat kemandirian daerah Kabupaten Gianyar lebih buruk/rendah dari sebelum dilaksanakannya otonomi daerah.

B. Saran.

Berkenaan dengan simpulan yang telah dikemukakan diatas, selanjutnya dapat disampaikan saran-saran :

1. Untuk meningkatkan kemandirian keuangan Kabupaten Gianyar, hendaknya berupaya menggali lagi sumber-sumber PAD yang potensial baik secara intensifikasi (membenahi kondisi yang sudah ada) serta melakukan ekstensifikasi (menggali sumber-sumber baru) secara optimal karena menunjang kemandirian daerah oleh besarnya PAD.
2. Efektivitas kinerja penerimaan sumber-sumber PAD Pemerintah Kabupaten Gianyar perlu ditingkatkan lagi, karena berdasarkan simpulan diatas, terjadi penurunan efektifitas kinerja penerimaan sumber-sumber PAD pada periode setelah dilaksanakannya otonomi daerah dibandingkan sebelum pelaksanaan otonomi daerah, sehingga perlu dilakukan upaya-upaya dalam peningkatannya seperti :
 - a. Perlu meninjau dan mengevaluasi Peraturan Daerah yang berlaku yang berhubungan dengan PAD melalui penyesuaian tarif yang

sesuai dengan perkembangan ekonomi dan perkembangan masyarakat.

- b. Mengoptimalkan supremasi dan penegakan hukum dibidang pendapatan sehingga kesadaran masyarakat membayar pajak, membayar retribusi dan pungutan wajib lainnya masih perlu ditingkatkan.
- c. Meningkatkan kemitraan dan peran serta swasta dalam ikut membangun dan mengembangkan sektor-sektor yang dapat memacu peningkatan PAD
- d. Melaksanakan Kebijakan Umum Keuangan Daerah dalam hal Pendapatan Daerah menyangkut arah kebijakan pendapatan daerah agar sumber-sumber pendapatan berasal dari pajak dan retribusi daerah serta lain-lain pendapatan, tetap dipertahankan dan ditingkatkan dengan memberikan insentif dan kemudahan terhadap masuknya investasi serta birokrasi yang tidak berbelit-belit
- e. Orientasi pengoptimalan PAD hendaknya jangan menjadikan daerah untuk melakukan segala cara dalam meningkatkan PAD sehingga kesannya memberatkan masyarakat dan pelaku ekonomi pada khususnya karena sering terjadi Perda-perda tentang PAD dianggap menjadi penyebab munculnya *hight cost economy* (ekonomi biaya tinggi) sehingga tidak mendukung upaya peningkatan iklim usaha ataupun iklim investasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra, (2006). *Runtuhnya Sistem Manajemen Keuangan Daerah : Suatu Paradoks*, BPFE-Jogjakarta.
- Basuki,SH,(2007). *Pengelolaan Keuangan Daerah*, Kreasi Wacana, Yogyakarta.
- Davey, K. J.(1998). *Pembiayaan Pemerintah Daerah*, Jakarta : UI-Pres.
- Dollery, Brian E. dan Joes L. Wallis, (2001). *The Political Economy of Local Government: Leadership, Reform and Market Failure*. Edwar Elgar, UK dan USA.
- Erni Ekawati, (2007). *Manajemen Keuangan*, Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta.
- FISIPOL UGM, (1991). *Pengukuran Kemampuan Keuangan Daerah Tingkat II Dalam Rangka Otonomi Daerah Yang Nyata dan Bertanggung Jawab*, Badan Litbang Depdagri, Jakarta.
- Halim, A. and Abdulah,S., (2004). "*Local Original Revenue (PAD) as A Source of Development Financing*", Makalah disampaikan pada konferensi IRSA (Indonesia Regional Science Association) ke 6 di Jogjakarta.
- Mudrajat, Kuncoro, (1995). *Desentralisasi Fiskal di Indonesia*, Jakarta, Prisma No 4.
- Nurcholis, Hanif, (2005). *Pengembangan Kapasitas Pemda*, Jurnal Organisasi dan Manajemen Universitas Terbuka, volume 1, nomor 1, 49-58.
- Nurcholis,Hanif, (2007). *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Grasindo, Jakarta.
- Pemerintah Kabupaten Gianyar,2001. *Laporan Pertanggungjawaban Bupati Gianyar Tahun Anggaran 2001*, Pemerintah Kabupaten Gianyar.
- Pemerintah Kabupaten Gianyar, 2002. *Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Bupati Gianyar tahun 1998 – 2001*, Pemerintah Kabupaten Gianyar.
- Pemerintah Kabupaten Gianyar, (1993-2003). *Tantangan 10 tahun Gianyar membangun*, Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Gianyar.
- Pemerintah Kabupaten Gianyar, (2006). *Monografi Kabupaten Gianyar 2006*, Pemerintah Kabupaten Gianyar bekerjasama dengan BPS Gianyar.
- Pemerintah Kabupaten Gianyar, (2006). *Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Gianyar Tahun Anggaran 2005*.

- Pemerintah Kabupaten Gianyar, (2008). *Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Gianyar Tahun Anggaran 2007*.
- Pemerintah Kabupaten Gianyar,(2008). *Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Akhir Masa Jabatan Tahun 2003-2008*.
- Pemerintah Kabupaten Gianyar,(2009). *Pariwisata*, diambil 22 Juni 2009 dari situs world wide Web.
<http://www.gianyarkab.go.id>
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 7 Tahun 2006 Tentang *Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Sidik, Machfud, (2002). *Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah*, disampaikan dalam acara orasi ilmiah dengan tema “Strategi Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah Melalui Penggalan Potensi Daerah dalam Rangka Otonomi Daerah”. Acara Wisuda XXI STIA IAN Bandung Tahun Akademik 2001/2002 di Bandung . 10 April.
- Suparmoko, (2002). *Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*, Edisi Pertama, Andi, Yogyakarta.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. (2008). *Manajemen Publik*, Grasindo, Jakarta.
- Triarko Nurlambang dan T. Kristiastomo, (2001). *Pendekatan Zero Waste Management Sebagai Solusi Peningkatan PAD*, Makalah Seminar Kemitraan PEMDA Kodya Depok dengan Kalangan Industri dan Masyarakat Dalam Mengelola Limbah Lingkungan Untuk Meningkatkan PAD.
- Undang-Undang Republik Indonesia,(1999). No 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia, (1999). No 25 Tahun 1999 Tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*, Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia, (2003). No 17 Tahun 2003 Tentang *Keuangan Negara*.
- Widjaja, HAW, Prof. Drs,(2005). *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Yastika, Ahmad Erani, Phd (2008). *Desentralisasi Ekonomi di Indonesia, Kajian Teoritis dan Realitas Emperis*, Bayumedia Publishing, Malang.

UNIVERSITAS TERBUKA

lampiran 1.

**REALISASI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN GIANYAR
TAHUN ANGGARAN 1996/1997 - 2001
(dalam rupiah)**

NO	SUMBER-SUMBER PAD	TAHUN ANGGARAN				
		1996/1997	1997/1998	1998/1999	2000	2001
1	PAJAK DAERAH	4.070.275.000	7.418.584.000	13.738.145.000	19.687.470.874	30.987.384.859
2	RETRIBUSI DAERAH	4.262.800.000	4.823.050.000	4.906.000.000	6.044.068.224	9.654.867.580
3	LABA PERUSAHAAN MILIK DAERAH	294.920.000	350.800.000	390.249.000	398.536.413	751.144.627
4	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	222.241.000	407.566.000	226.500.000	906.075.403	8.550.550.722
	JUMLAH	8.850.236.000	13.000.000.000	19.260.894.000	27.036.150.914	49.943.947.788

lampiran 2

**REALISASI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN GIANYAR
TAHUN ANGGARAN 2002-2008
(dalam rupiah)**

NO	SUMBER-SUMBER PAD	TAHUN ANGGARAN						
		2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
1	PAJAK DAERAH	26.063.888.663	17.704.613.696	27.415.494.624	31.269.590.166	36.161.630.702	39.945.043.605	57.202.106.740
2	RETRIBUSI DAERAH	12.181.413.878	13.085.727.583	16.500.833.486	20.421.631.837	25.930.236.010	29.285.804.724	31.812.453.188
3	LABA PERUSAHAAN MILIK DAERAH	2.022.745.356	1.969.698.584	1.565.549.118	1.520.520.295	3.424.783.192	3.483.284.629	2.599.716.425
4	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	14.118.380.571	4.371.685.425	3.059.773.841	1.794.760.026	2.321.916.528	2.415.497.771	5.307.967.715
	JUMLAH	54.386.428.468	37.131.725.288	48.541.651.069	55.006.502.324	67.838.566.432	75.129.630.729	96.922.244.068